



Komite Percepatan Penyediaan  
Infrastruktur Prioritas

Infrastruktur Menuju  
Indonesia Maju

# Laporan KPPIP Semester 2

# 2021






Pelabuhan New Ambon



## PENDAHULUAN



Bendungan Jati Gede



Bendungan Tamblang

II | Daftar Isi

# Daftar Isi

<b>Pendahuluan</b>		
	<b>Daftar Isi</b>	<b>III</b>
	<b>Daftar Istilah</b>	<b>VII</b>
	<b>Kata Sambutan</b>	<b>XII</b>
<b>Bab 01 Profil dan Pencapaian Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)</b>		
	<b>A Profil Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas</b>	<b>3</b>
	<b>B Ringkasan Capaian KPPIP Semester II Tahun 2020</b>	<b>8</b>
<b>Bab 02 Pencapaian KPPIP</b>		
	<b>A Penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional</b>	<b>14</b>
	<b>B Dukungan Percepatan Penyediaan Proyek Semester 2 Tahun 2021</b>	<b>20</b>
	<b>C Rekapitulasi Isu Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</b>	<b>24</b>
	<b>D Dukungan KPPIP dalam Penerbitan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait Percepatan Infrastruktur</b>	<b>37</b>

<b>Bab 03</b>	<b>Proyek Strategis Nasional</b>	<b>39</b>
	<b>A Daftar Proyek Strategis Nasional</b>	<b>41</b>
	<b>B Status Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional</b>	<b>43</b>
<b>Bab 04</b>	<b>Proyek Infrastruktur Prioritas KPPIP</b>	<b>49</b>
	<b>A Sebaran Proyek Infrastruktur Prioritas KPPIP</b>	<b>51</b>
	<b>B Status Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Prioritas</b>	<b>55</b>
<b>Bab 05</b>	<b>Kebijakan Terkait Infrastruktur yang Didukung KPPIP</b>	<b>57</b>
	<b>A Inisiasi Penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur</b>	<b>59</b>
	<b>B Usulan Penyempurnaan Substansi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas</b>	<b>63</b>
	<b>C Penyusunan RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Atas Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum</b>	<b>67</b>
	<b>D Inisiasi Penyusunan Regulasi untuk Implementasi Skema Land Value Capture (LVC) di Indonesia</b>	<b>69</b>

---

<b>Bab 06</b>	<b>Rencana KPPIP Kedepan</b>	<b>73</b>
<b>A</b>	<b>Percepatan PSN Melalui Implementasi Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan PSN</b>	<b>75</b>
<b>B</b>	<b>Tantangan KPPIP Kedepan</b>	<b>82</b>

---



# Daftar Istilah

<b>ADB</b>	<i>Asian Development Bank</i>
<b>AP</b>	<i>Availability Payment/Pembayaran Ketersediaan Layanan</i>
<b>APBD</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
<b>APBN</b>	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
<b>ASN</b>	Aparatur Sipil Negara
<b>Bappenas</b>	Badan Perencanaan Nasional
<b>BMN</b>	Barang Milik Negara
<b>BPJT</b>	Badan Pengaturan Jalan Tol
<b>BPN</b>	Badan Pertahanan Nasional
<b>BUJT</b>	Badan Usaha Jalan Tol
<b>BLU</b>	Badan Layanan Umum
<b>BUMD</b>	Badan Usaha Milik Daerah
<b>BUMN</b>	Badan Usaha Milik Negara
<b>CJPP</b>	<i>Central Java Power Plant</i>
<b>COVID-19</b>	<i>Corona Virus Disease-19</i>
<b>DPP</b>	Destinasi Pariwisata Prioritas
<b>DPSP</b>	Daerah Pariwisata Super Prioritas
<b>EIRR</b>	<i>Economic Internal Rate of Return</i>
<b>FBC</b>	<i>Final Business Case</i>
<b>FS</b>	<i>Feasibility Study</i>
<b>GW</b>	<i>Giga Watt</i>
<b>HPL</b>	Hak Pengelolaan Lahan
<b>HPT</b>	Hak Pengelolaan Terbatas
<b>IPP</b>	<i>Independent Power Producer</i>
<b>IPPKH</b>	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
<b>JSS</b>	<i>Jakarta Sewerage System</i>
<b>KCJB</b>	Kereta Cepat Jakarta Bandung
<b>KEK</b>	Kawasan Ekonomi Khusus



<b>Kementerian ATR</b>	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
<b>Kementerian ESDM</b>	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
<b>Kementerian LHK</b>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>Kementerian PPN</b>	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
<b>Kementerian PUPR</b>	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
<b>KIAT</b>	Kemitraan Antara Pemerintah Australia dan Indonesia
<b>KL</b>	Kilo Liter
<b>K/L</b>	Kementerian atau Lembaga
<b>KPBU</b>	Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
<b>KPPIP</b>	Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
<b>KSNT</b>	Kawasan Strategis Nasional Tertentu
<b>KSPN</b>	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
<b>kV</b>	Kilo-volt
<b>LCS</b>	<i>Limited Concession Scheme</i> /Skema Konsensi Terbatas/Hak Pengelolaan Terbatas
<b>LMAN</b>	Lembaga Manajemen Aset Negara
<b>LNG</b>	<i>Liquefied Natural Gas</i>
<b>LKPP</b>	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
<b>LPEM UI</b>	Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia
<b>LPG</b>	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
<b>LRT</b>	<i>Light Rail Transit</i>
<b>LVC</b>	<i>Land Value Capture</i>
<b>Menteri ATR</b>	Menteri Agraria dan Tata Ruang
<b>Migas</b>	Minyak dan Gas Bumi
<b>MRT</b>	<i>Mass Rapid Transit</i>
<b>OBC</b>	<i>Outline Business Case</i>
<b>PDAM</b>	Perusahaan daerah Air Minum
<b>PDB</b>	Produk Domestik Bruto
<b>PDF</b>	<i>Project Development Fund</i>
<b>Penlok</b>	Penetapan Lokasi
<b>Permenko</b>	Peraturan Menteri Koordinator
<b>Perpres</b>	Peraturan Presiden

<b>PHLN</b>	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
<b>PIP</b>	Proyek Infrastruktur Prioritas
<b>PJBAM</b>	Perjanjian Jual Beli Air Minum
<b>PJPK</b>	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
<b>PKS</b>	Perjanjian Kerja Sama
<b>PLTU</b>	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
<b>PMO</b>	<i>Project Management Office</i>
<b>PM</b>	Peraturan Menteri
<b>PMN</b>	Penyertaan Modal Negara
<b>POD</b>	<i>Plan of Development</i>
<b>PP</b>	Peraturan Pemerintah
<b>PPJT</b>	Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol
<b>PPMU</b>	<i>Provincial Project Management Unit</i>
<b>PPN</b>	Pajak Pertambahan Nilai
<b>PPP Unit</b>	<i>Pubic Private Partnership Unit</i>
<b>Pre-FS</b>	<i>Pre-Feasibility Study</i>
<b>PSN</b>	Proyek Strategis Nasional
<b>PSO</b>	<i>Public Service Obligation</i>
<b>PT AB</b>	PT Air Bersih Jawa Timur
<b>PT IIF</b>	PT Indonesia Infrastructure Finance
<b>PT PII</b>	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
<b>PT PLN</b>	PT Perusahaan Listrik Negara
<b>PT SMI</b>	PT Sarana Multi Infrastruktur
<b>RDMP</b>	<i>Refinery Development Master Plan/Revitalisasi Kilang Minyak</i> Eksisting
<b>RI</b>	Republik Indonesia
<b>RPJMN</b>	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
<b>RPP</b>	Rancangan Peraturan Pemerintah
<b>RTRL</b>	Rencana Tata Ruang Laut
<b>RTRW</b>	Rencana Tata Ruang Wilayah
<b>RTRWP</b>	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
<b>RTRWK</b>	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
<b>RUPTL</b>	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

<b>RZ</b>	Rencana Zonasi
<b>RZ KAW</b>	Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah
<b>RZWP-3-K</b>	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
<b>SDM</b>	Sumber Daya Manusia
<b>SHIA</b>	<i>Soekarno-Hatta International Airport</i>
<b>SK</b>	Surat Keputusan
<b>SLA</b>	<i>Service Level Agreement</i>
<b>SLO</b>	Sertifikat Laik Operasi
<b>SPAM</b>	Sistem Penyediaan Air Minum
<b>TA</b>	Tenaga Ahli
<b>TBBM</b>	Terminal Bahan Bakar Minyak
<b>TI</b>	Teknologi Informasi
<b>TIF</b>	<i>Tax Increment Financing</i>
<b>TOD</b>	<i>Transit Oriented Development</i>
<b>UU</b>	Undang-Undang
<b>UMKM</b>	Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi



# Kata Sambutan

Tahun 2022 adalah tahun ke-tujuh berjalannya Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, sekaligus dimulainya pemerintahan baru yang terpilih pada Oktober 2019 dengan arahan prioritas yang mempengaruhi fokus program dan kegiatan KPPIP.

Sejak awal tahun 2020, Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan hampir seluruh negara dunia telah mengganggu proses pembangunan yang tengah gencar dilakukan pemerintah dalam rangka mendongkrak perekonomian nasional. Pemerintah sangat menyadari betapa pentingnya keberadaan infrastruktur yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan masyarakat umum. Dimana infrastruktur berperan penting dalam memfasilitasi dan mendukung kelancaran kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2021 Pemerintah kembali mengejar pembangunan infrastruktur setelah pada tahun 2020 sempat melambat karena fokus pada penanganan pandemi Covid-19. Selama semester 2 tahun 2021, KPPIP telah berhasil mendorong 18 PSN dinyatakan selesai yang terdiri dari 4 proyek sektor jalan dan jembatan, 1 proyek sektor pelabuhan, 1 proyek sektor kereta, 11

proyek sektor bendungan, 1 proyek sektor teknologi, 1 proyek sektor kawasan dan 1 proyek sektor perumahan. Tambahan 18 PSN yang selesai pada Semester 2 Tahun 2021 tersebut menjadikan PSN yang selesai pada Tahun 2021 menjadi 24 proyek PSN dengan total nilai investasi 125,9 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat dua kali lipat dibanding tahun 2020 yaitu sebanyak 12 proyek.

Pada Semester 2 Tahun 2021 KPPIP telah melakukan pemantauan kemajuan PSN serta evaluasi atas usulan proyek dan perubahan daftar proyek pada program PSN, ditandai dengan diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, pada bulan September 2021. Pada perubahan keempat daftar PSN tersebut, terdapat penambahan proyek dan perubahan ruang lingkup program PSN tanpa adanya proyek yang dikeluarkan, sehingga jumlah PSN menjadi 208 proyek dan 10 program.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu tercapainya penyelesaian PSN sepanjang tahun 2021. KPPIP bersama dengan pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, serta lembaga-lembaga lainnya, akan terus berusaha mendorong percepatan agar infrastruktur yang dibangun dapat selesai sesuai target, bermanfaat bagi masyarakat, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, serta mendorong penciptaan lapangan kerja.

**Ketua Tim Pelaksana**



**Wahyu Utomo**





Pelabuhan New Ambon



# BAB 01

## PROFIL KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)



Jalan Tol Medan - Binjai





Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung

2 | Bob 01


# A

## Profil Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan percepatan dalam mencapai target pembangunan infrastruktur nasional dengan membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Pembentukan KPPIP pada tahun 2014, sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016. Tujuan pembentukan KPPIP adalah untuk mendorong percepatan penyediaan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional agar sesuai dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), mulai dari periode 2014-2019 hingga saat ini yang sudah memasuki periode 2020-2024.


KPPIP bertanggungjawab kepada Presiden dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan wakil ketua Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Terdapat 4 (empat) anggota yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Komite KPPIP memiliki peran dan tanggung jawab merumuskan strategi percepatan penyediaan infrastruktur, berkoordinasi dengan menteri terkait beserta pemerintah daerah serta memantau pelaksanaan kebijakan.

### Struktur Organisasi KPPIP




Dalam pelaksanaannya, Komite dibantu oleh Tim Pelaksana yang diketuai oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian), serta beranggotakan Eselon I dari Kementerian terkait dengan fungsi utama membantu Tim Komite membuat keputusan. Tim Pelaksana menjalankan tugas dengan didukung oleh Sekretariat dan Tim Teknis serta Tim *Project Management Office* (PMO). PMO memiliki fungsi utama memilih dan melaksanakan proyek prioritas serta mengatasi masalah-masalah baik yang sifatnya administratif maupun substantif. PMO memberikan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pelaksana, menguatkan Struktur Organisasi KPPIP, memastikan pelaksanaan proyek prioritas dan membangun kapasitas serta memperbaiki regulasi pendukung implementasi proyek. Tujuan pembentukan KPPIP adalah untuk mendorong percepatan penyediaan Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP).

## Struktur Tim Pelaksana dan Project Management Office KPPIP



Selain itu, KPPIP juga melakukan *monitoring* pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dukungan percepatan penyediaan PIP didasarkan pada daftar proyek sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. Sedangkan *monitoring* pelaksanaan penyediaan PSN didasarkan pada proyek yang terdapat pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (perubahan keempat). Kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan pemantauan dan percepatan proyek-proyek sesuai

dengan masing-masing kewenangannya, KPPIP fokus menjembatani pemantauan dan melakukan upaya percepatan yang dibutuhkan untuk proyek-proyek yang dinilai strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.



Seiring perkembangan pelaksanaan penyediaan infrastruktur di Indonesia, peran KPPIP berkembang, diantaranya; terlibat dalam prioritas pendanaan pengadaan tanah bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), melakukan *monitoring* Proyek Strategis Nasional (PSN), dan memberikan rekomendasi kebijakan percepatan infrastruktur. KPPIP juga memberikan pendampingan penyelesaian permasalahan pembangunan PIP dan PSN seperti dukungan masukan alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek yang dinilai kurang menarik bagi sektor swasta, fasilitasi koordinasi antar pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan, serta sebagai pusat koordinasi dalam penyelesaian *debottlenecking* pelaksanaan proyek infrastruktur khususnya PIP dan PSN.

Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di tahun 2021 menjadi faktor eksternal yang memengaruhi berbagai pihak dalam percepatan penyediaan proyek infrastruktur, termasuk KPPIP. Kondisi ini memaksa pengurangan mobilitas dan pembatasan personil dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemantauan baik koordinasi yang sekarang dilakukan secara daring dan pembatasan pelaksanaan *monitoring* ke lokasi proyek infrastruktur. Pandemi COVID-19 memberikan dampak pada penurunan perekonomian nasional serta peningkatan angka pemutusan kerja. Infrastruktur merupakan salah satu sektor yang diandalkan dalam mendorong bangkitnya perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, KPPIP memiliki peran penting untuk mengawal pembangunan proyek infrastruktur yang memberikan peluang terciptanya lapangan kerja serta secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kedepan dengan penerapan gaya hidup baru (*new normal era*) pasca Pandemi COVID-19, diharapkan percepatan penyediaan infrastruktur khususnya proyek strategis nasional dan proyek infrastruktur prioritas terus dilakukan, sehingga dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.



# B Ringkasan Capaian KPPIP pada Semester 2 Tahun 2021

KPPIP ditengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi terus melakukan optimalisasi dalam pelaksanaan percepatan penyediaan infrastruktur. Berikut merupakan capaian KPPIP pada semester 2 tahun 2021.

## Capaian KPPIP Semester 2 Tahun 2021

01.

Dukungan KPPIP terkait Percepatan Penyediaan Proyek Strategis Nasional (PSN)

02.

Dukungan KPPIP terhadap Penetapan Peraturan Pemerintah turunan dari UU No. 11 Tahun 2020

03.

Inisiasi Penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam penyediaan infrastruktur

04.

Usulan Penyempurnaan Substansi Perpres No. 32 Tahun 2020 Tentang Pembiayaan Infrastruktur Melalui HPT

05.

Penyusunan RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah Musnah

06.

Inisiasi Penyusunan Regulasi untuk Implementasi Skema LVC di Indonesia

Pada Tahun 2021 KPPIP telah berhasil mendorong penyelesaian 24 PSN yaitu:

No.	Nomor PSN	Nama PSN	Lokasi (Provinsi)	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)
1	3	Jalan Tol Manado - Bitung	Sulawesi Utara	8.935
2	4	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	Kalimantan Timur	8.508
3	5	Jalan Tol Medan - Binjai (bagian dari 8 ruas Trans Sumatera)	Sumatera Utara	2.391
4	26	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	DKI Jakarta dan Jawa Barat	5.009
5	34	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang	DKI Jakarta	4.918
6	45	Pembangunan Fly Over Dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	Jawa Timur	900
7	65	Pengembangan Pelabuhan Kupang	NTT	223
8	85	KA Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	DIY	1.100
9	103	Kawasan Industri Morowali	Sulawesi Tengah	80.000
10	117	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	Nasional	428
11	119	Bendungan Kuningan	Jawa Barat	520

No.	Nomor PSN	Nama PSN	Lokasi (Provinsi)	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)
12	120	Bendungan Bendo	Jawa Timur	776
13	121	Bendungan Gongseng	Jawa Timur	516
14	123	Bendungan Pidekso	Jawa Tengah	470
15	124	Bendungan Tugu	Jawa Timur	653
16	125	Bendungan Karalloe	Sulawesi Selatan	519
17	128	Bendungan Paselloreng	Sulawesi Selatan	702
18	130	Bendungan Bintang Bano	NTB	877
19	133	Bendungan Way Sekampung	Lampung	1.835
20	135	Bendungan Ladongi	Sulawesi Tenggara	845
21	150	Bendungan Randugunting	Jawa Tengah	750
22	175	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	Jawa Tengah	1.169
23	177	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	Jawa Timur	3.718
24	203	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	Nasional	200

Secara akumulatif, terjadi kemajuan untuk masing-masing tahapan proyek PSN dengan rincian 47 proyek dan 3 program masih dalam tahap persiapan, 10 proyek dalam tahap transaksi, 89 proyek dan 1 program dalam tahap konstruksi, 26 proyek dan 6 program sudah beroperasi sebagian, dan 36 proyek PSN telah dinyatakan selesai.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional terdapat 7 proyek baru yg masuk ke dalam tahap persiapan dengan total nilai investasi sebesar 75,3 triliun rupiah.

KPPIP juga berhasil mendorong PSN untuk bisa keluar dari tahap persiapan sebanyak 1 proyek dengan total nilai investasi 1,2 triliun rupiah dan terdapat 7 proyek baru. Sedangkan PSN yang berhasil didorong untuk bisa beroperasi sebagian sebanyak 4 proyek dengan total nilai investasi 12 triliun rupiah.

KPPIP berhasil mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terdapat 7 (tujuh) PP yang diterbitkan, salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional. Dengan adanya dukungan regulasi



tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan penyediaan proyek strategis nasional kedepannya.



KPPIP juga memberikan dukungan terhadap penyempurnaan beberapa regulasi yaitu inisiasi penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBUD dan Penyediaan Infrastruktur, inisiasi perubahan substansi Perpres No. 32 Tahun 2020 tentang Hak Pengelolaan Terbatas, dukungan penyusunan RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Atas Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan inisiasi penyusunan regulasi sebagai bentuk dukungan implementasi LVC di Indonesia.

**KPPIP dibentuk sebagai *centre of excellence* untuk percepatan dan penyiapan serta pemantauan pencapaian proyek infrastruktur prioritas.**



Pelabuhan New Ambon



# BAB 02

## PENCAPAIAN KPPIP



Double Track Jawa Selatan

Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung

Pelabuhan Hub Internasional Bitung

12 | Bob 02




Pencapaian KPIIP pada Bab 2 ini mencakup penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional, dukungan KPIIP dalam melakukan percepatan penyediaan Proyek Strategis Nasional dan dukungan dalam mendorong PSN untuk mulai beroperasi sebagian pada Semester 2 Tahun 2021 serta pelaksanaan *monitoring dan debottlenecking* atas dilaporkannya isu permasalahan proyek serta perbaikan regulasi dan peraturan.

## A

## Penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

KPIIP melakukan pemantauan kemajuan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan melakukan evaluasi atas usulan proyek dan perubahan daftar proyek pada program PSN. Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak 3 kali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020.



Pada bulan September 2021, diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 3 PP No 42 tahun 2021. Pada perubahan yang keempat daftar PSN tersebut, terdapat penambahan proyek dan perubahan ruang lingkup program PSN tanpa adanya proyek yang dikeluarkan, sehingga jumlah proyek PSN menjadi 208 proyek dan 10 program PSN.

Perubahan daftar PSN diawali dari Rapat Terbatas pada 16 Juli 2021 tentang Percepatan PSN dalam masa Pandemi COVID-19, yang mana salah satu isu yang dibahas yaitu usulan perubahan daftar PSN. Presiden menyatakan bahwa meskipun Indonesia masih dalam masa Pandemi COVID-19, namun PSN tetap harus berjalan dan dilakukan berbagai langkah percepatan. Presiden mengharapkan penetapan

PSN agar dilakukan terhadap usulan proyek yang telah memenuhi *readiness criteria*, memiliki kejelasan skema pembiayaan (diutamakan non-APBN), dan nilai kemanfaatan yang tinggi. Proyek yang belum memenuhi kriteria kelayakan agar ditunda penetapannya sebagai PSN.

Pada pembahasan Rapat Terbatas tersebut, terdapat 16 proyek usulan PSN baru atau perubahan detail PSN yang direkomendasikan. Presiden kemudian memberikan arahan yang terbagi menjadi 3 (tiga) pengelompokan yaitu disetujui sepanjang pendanaan berasal dari swasta, perlu dilakukan *review* kembali, dan belum dapat disetujui. Berikut daftar usulan proyek berdasarkan ketiga pengelompokan tersebut:

No.	Usulan Proyek	Arahan Presiden
1	Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekukutan – Mengwi (Bali)	
2	Percepatan Penyelesaian Penguatan Kawasan Hutan	
3	Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Subang Manyingsai (Jawa Barat)	
4	Pelabuhan Benoa ( <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> )	Pada prinsipnya disetujui sepanjang pendanaan berasal dari swasta. Sumber pendanaan APBN hanya diperuntukkan untuk pengadaan lahan.
5	Pelabuhan <i>New Ambon</i>	
6	Pelabuhan <i>New Palembang</i> di Tanjung Carat	Untuk Pelabuhan <i>New Ambon</i> dan <i>New Palembang</i> agar dicarikan investor, sehingga pembangunannya tidak membebani APBN.
7	Perubahan trase LRT Velodrome – Manggarai menjadi Velodrome – Klender	
8	MRT Jakarta <i>East – West</i>	
9	Energi Baru dan Terbarukan (EBT) 1. Pemasangan <i>Rooftop</i> untuk industri dan perumahan di Jawa 2. <i>Solar Panel</i> Terapung ( <i>Floating Solar Photovoltaic</i> )	
10	Integrasi PT Pelindo I, II, III, IV (dimasukkan dalam Program <i>Super Hub</i> )	Perlu direviu kembali pemenuhan <i>readiness criteria</i> , skema pendanaan dan analisis dampak proyek (seperti dampak keberadaan Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Tahap 1B dan Tahap 2 terhadap Pelabuhan Patimban)
11	Pelabuhan Kalibaru Tanjung Priok Tahap 1B dan Tahap 2	
12	Pembangunan <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA)	Proyek dapat disetujui jika <i>review</i> telah dilakukan dan tidak membebani APBN
13	Akses Kereta Api Kawasan Industri ke Pelabuhan Tanjung Perak	
14	Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Berwawasan Lingkungan	Belum dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional
15	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	
16	Jalan Tol Akses Pelabuhan Panjang Lampung	

Berdasarkan usulan PSN dalam Rapat Terbatas tersebut, kemudian KPPIP secara intens melakukan koordinasi dengan K/L terkait. Berdasarkan hasil koordinasi, didapatkan 11 usulan proyek baru yaitu 2 proyek sektor jalan dan jembatan, 3 proyek sektor Pelabuhan, 1 proyek sektor kereta, 1 proyek sektor Kawasan, 2 proyek sektor ketenagalistrikan, 1 proyek *superhub*, dan 1 proyek terkait pemerataan ekonomi.

Selain itu, diusulkan penjelasan ruang lingkup terhadap 10 Program PSN.



KPPIP melakukan seleksi usulan PSN tersebut menggunakan kriteria dasar, kriteria strategis, kriteria operasional, dan serta melakukan evaluasi terhadap PSN eksisting untuk memastikan daftar PSN tersebut masih sesuai dengan kriteria sebagai PSN.



**Kriteria Proyek Kemenko/K/L:**

**Kriteria Dasar**

- Kesesuaian dengan **RPJMN dan/atau Renstra**
- Kesesuaian dengan **Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)**
- Atau diatur khusus dalam PP atau Perpres khusus (**Perpres 79/2019, Perpres 80/2019, dan Perpres 87/2021**)

**Selain kriteria diatas, PSN dipilih berdasarkan kriteria tambahan:**

**Kriteria Strategis**

- Memiliki **peran strategis** atas perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan, dan kedaulatan nasional (memiliki dampak positif atas PDB)
- **Keselarasan antar berbagai sektor infrastruktur** (saling mendukung atau complementary)
- **Distribusi** proyek secara regional

**Kriteria Operasional**

- Proposal proyek baru harus memiliki **studi kelayakan yang berkualitas** dengan informasi signifikansi proyek.
- **Nilai investasi harus diatas Rp 500 Miliar**
- **Konstruksi selesai paling lambat di kuartal III 2024** (Khusus Sektor Migas konstruksi dimulai paling lambat Kuartal III 2024)
- **Pembangunan mendukung/melengkapi pusat kegiatan ekonomi**

**Analisis kriteria tambahan meliputi:**

**Champion yang jelas** • Proyek yang harus memiliki **Penanggung Jawab Proyek** yang jelas (ditingkat Eselon I) dan Kementerian terkait **memiliki komitmen dalam menjalankan proyek** (terutama rencana aksi dan jadwal yang jelas)

**EIRR** • KPPIP tidak hanya memperhatikan proyek dengan nilai yang tinggi, namun juga akan fokus atas proyek yang memiliki **nilai ekonomi yang tinggi**. Oleh sebab itu, idealnya PSN memiliki EIRR dengan *quartile* teratas dari proposal yang ada

Berdasarkan evaluasi dan seleksi yang dilakukan, KPIIP kemudian menyusun Draft Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional yang sudah mengakomodir usulan PSN baru dan penyesuaian lingkup/ nomenklatur sebagai berikut:

PSN yang diusulkan masuk ke Perubahan Daftar PSN (Perubahan Keempat)		
No.	Nama PSN Baru	Keterangan
1	Pembangunan Akses Pelabuhan Tanjung Priok Timur Baru/ <i>New Priok Eastern Access</i> (NPEA)	Dukungan teknis dari Kementerian Perhubungan/ Kementerian PUPR dengan menggunakan dana internal PT Pelindo II
2	Pembangunan Jalan Tol Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi	Sudah ada dukungan dari Kementerian PUPR, tanpa menggunakan APBN
3	Pengembangan Pelabuhan Benoa ( <i>Bali Maritime Tourism Hub</i> )	Sudah ada dukungan dari Kementerian Perhubungan
4	Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru/ <i>New Ambon</i>	Sudah ada dukungan teknis dari Kementerian Perhubungan, tanpa menggunakan APBN (kecuali pengadaan tanah)
5	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/ <i>New Palembang</i> di Tanjung Carat	Sudah ada dukungan teknis dari Kementerian Perhubungan, tanpa menggunakan APBN
6	<i>Mass Rapid Transit</i> (MRT) Jakarta East – West Phase I	Sudah ada dukungan teknis dari Kementerian Perhubungan, dengan PSO dari Provinsi DKI Jakarta
7	Kawasan Terintegrasi Bakauheni	Sudah ada dukungan teknis dari Kementerian Pariwisata (tanpa menggunakan APBN)
8	PLTS Atap Nasional	Disertakan dalam Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
9	PLTS Skala Besar di Batam	Disertakan dalam Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan
10	Integrasi PT Pelindo I, II, III, IV	Disertakan dalam Program <i>Superhub</i>
11	Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan	Diintegrasikan dalam Program Pemerataan Ekonomi

PSN Eksisting yang Disesuaikan Lingkup/ Nomenklatur		
No.	Nama PSN Eksisting	Usulan Perubahan Lingkup/ Nomenklatur
1	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta International Stadium – Kelapa Gading	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jakarta International Stadium – Kelapa Gading dan Velodrome – Klender



Program PSN yang Disesuaikan Lingkupnya		
No.	Nama Program PSN	Usulan Lingkup Baru
1	Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)	Program Ketenagalistrikan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK), daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;</li> <li>• Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap Nasional; dan</li> <li>• Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Batam.</li> </ul>



## Program PSN yang Disesuaikan Lingkupnya

No.	Nama Program PSN	Usulan Lingkup Baru
2	Program Pemerataan Ekonomi	Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan, Perhutanan Sosial, Reforma Agraria, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, dan Peremajaan Kebun Rakyat
3	Program Pengembangan Kawasan Perbatasan	10 Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Jalan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Paralel Perbatasan Provinsi Kalimantan Utara, dan Jalan Akses Perbatasan Kalimantan Utara
4	Program Pengembangan Jalan Akses <i>Exit Toll</i>	58 lokasi <i>Exit Toll</i> pada 10 Provinsi
5	Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)	Fokus lokasi di DPSP Danau Toba, DPSP Borobudur, DPSP Mandalika, DPSP Labuan Bajo, dan DPSP Likupang
6	Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
7	Program Pembangunan Smelter	Program pembangunan Smelter terdiri dari: (ditambahkan daftar detail nama 22 Smelter)
8	Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional ( <i>Food Estate</i> )	Daftar proyek diatur dalam Peraturan Presiden tentang Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional Melalui Pengembangan Kawasan <i>Food Estate</i> .
9	Program Pengembangan <i>Superhub</i>	Bali - Nusa Tenggara, Ibu Kota Negara (Kalimantan Timur), Sulawesi Utara dan Integrasi PT Pelindo (I, II, III, dan IV)
10	Program Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan	Program terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;</li> <li>Percepatan Pengembangan Wilayah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, dan</li> <li>Percepatan Pengembangan Wilayah Lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden.</li> </ul>

Dengan tambahan usulan PSN baru tersebut, daftar perubahan keempat PSN mencakup 208 proyek dan 10 program. Daftar PSN baru tersebut kemudian ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 10 September 2021 dan diundangkan pada 13 September 2021 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.



\*Catatan:  
Nilai dihitung pada saat penyusunan Permenko No. 7/2021 dan belum memperhitungkan Proyek dan Program, seperti Program Food Estate, Program Pemerataan Ekonomi dan Proyek Bandara di Bali bagian utara

PROYEK




PROGRAM



# B Dukungan Percepatan Penyediaan Proyek Semester 2 Tahun 2021

KPPIP terus mendorong percepatan penyediaan PSN dengan melakukan koordinasi, pemantauan, penyelesaian *debottlenecking* terhadap isu permasalahan proyek. Berikut merupakan rekapitulasi status kemajuan PSN berdasarkan tahapan proyek hingga Desember 2021.



Terdapat 47 proyek dan 3 program yaitu Program *Superhub*, *Food Estate* dan Pengembangan Jalan Akses *Exit Toll* yang masih berada pada tahap penyiapan. Proyek dan program PSN tersebut akan terus didorong untuk bisa menuju tahapan pelaksanaan proyek berikutnya dan diperlukan konfirmasi kepada PJPK terkait pemenuhan target operasi pada Tahun 2024 sebagai PSN. Sedangkan untuk proyek yang berada pada tahap transaksi sebanyak 10 PSN dan terdapat 89 proyek yang sudah masuk tahap konstruksi. PSN yang sudah Beroperasi Sebagian sebanyak 26 proyek dan 7 program. Bertambahnya 18 PSN yang selesai pada Semester 2 Tahun 2021 menjadikan PSN yang dinyatakan selesai tahun 2021 sebanyak 24 PSN dan akumulasi PSN selesai periode 2016 – 2021 menjadi 128 PSN.

KPPIP telah berhasil mendorong PSN untuk bisa dinyatakan selesai di semester 2 tahun 2021. Terdapat 18 PSN dinyatakan selesai yang terdiri dari 4 proyek sektor jalan dan jembatan, 1 proyek sektor pelabuhan, 1 proyek sektor kereta, 9 proyek sektor bendungan, 1 proyek sektor teknologi, 1 proyek sektor kawasan dan 1 proyek sektor perumahan. Berikut daftar 18 PSN yang berhasil didorong penyelesaian oleh KPPIP:


### PSN Selesai Semester 2 Tahun 2021

<p><b>01.</b></p> <p><b>Jalan Tol Balikpapan - Samarinda</b> (Provinsi Kalimantan Timur) Rp. 8.508 Miliar</p> <p>PSN No. 4</p>	<p><b>02.</b></p> <p><b>Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang</b> (Provinsi DKI Jakarta) Rp. 4.918 Miliar</p> <p>PSN No. 34</p>	<p><b>03.</b></p> <p><b>Pengembangan Pelabuhan Kupang</b> (Provinsi Nusa Tenggara Timur) Rp. 223 Miliar</p> <p>PSN No. 65</p>	<p><b>04.</b></p> <p><b>KA Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo</b> (Provinsi DI Yogyakarta) Rp. 1.100 Miliar</p> <p>PSN No. 85</p>
<p><b>05.</b></p> <p><b>Bendungan Bendo</b> (Provinsi Jawa Timur) Rp. 776 Miliar</p> <p>PSN No. 120</p>	<p><b>06.</b></p> <p><b>Bendungan Gongseng</b> (Provinsi Jawa Timur) Rp. 516 Miliar</p> <p>PSN No. 121</p>	<p><b>07.</b></p> <p><b>Bendungan Pidekso</b> (Provinsi Jawa Tengah) Rp. 470 Miliar</p> <p>PSN No. 123</p>	<p><b>08.</b></p> <p><b>Bendungan Tugu</b> (Provinsi Jawa Timur) Rp. 653 Miliar</p> <p>PSN No. 124</p>
<p><b>09.</b></p> <p><b>Bendungan Karaloe</b> (Provinsi Sulawesi Selatan) Rp. 516 Miliar</p> <p>PSN No. 125</p>	<p><b>10.</b></p> <p><b>Bendungan Bintang Bano</b> (Provinsi Nusa Tenggara Barat) Rp. 877 Miliar</p> <p>PSN No. 130</p>	<p><b>11.</b></p> <p><b>Bendungan Way Sekampung</b> (Provinsi Lampung) Rp. 1.835 Miliar</p> <p>PSN No. 133</p>	<p><b>12.</b></p> <p><b>Bendungan Ladongi</b> (Provinsi Sulawesi Tenggara) Rp. 845 Miliar</p> <p>PSN No. 135</p>
<p><b>13.</b></p> <p><b>Bendungan Randugunting</b> (Provinsi Jawa Tengah) Rp. 750 Miliar</p> <p>PSN No. 150</p>	<p><b>14.</b></p> <p><b>Percepatan Pembangunan Technopark</b> (Nasional) Rp. 200 Miliar</p> <p>PSN No. 203</p>	<p><b>15.</b></p> <p><b>Jalan Tol Manado - Bitung</b> (Provinsi Sulawesi Utara) Rp. 8.935 Miliar</p> <p>PSN No. 3</p>	<p><b>16.</b></p> <p><b>Pembangunan Fly Over Teluk Lamong</b> (Provinsi Jawa Timur) Rp. 900 Miliar</p> <p>PSN No. 45</p>
<p><b>17.</b></p> <p><b>Kawasan Industri Morowali</b> (Provinsi DKI Jakarta) Rp. 4.918 Miliar</p> <p>PSN No. 103</p>	<p><b>18.</b></p> <p><b>Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya</b> (Nasional) Rp. 405 Miliar</p> <p>PSN No. 117</p>		

Tambahan 18 PSN yang selesai pada Semester 2 Tahun 2021 tersebut menjadikan PSN yang selesai pada Tahun 2021 menjadi 24 proyek PSN dengan total nilai investasi 125,9 triliun rupiah. Pada masa Pandemi COVID-19, KPPIP berhasil mendorong penyelesaian PSN selesai sebanyak 36 proyek yaitu 12 PSN pada tahun 2020 dan 24 proyek PSN pada tahun 2021. KPPIP terus berkomitmen untuk terus melakukan upaya percepatan terhadap PSN yang masih dalam tahap penyiapan, transaksi, konstruksi, dan beroperasi sebagian untuk dapat diselesaikan pada tahun 2024.

KPPIP juga berhasil memberikan dorongan terhadap PSN untuk bisa melewati tahap persiapan menuju tahap transaksi atau tahap konstruksi serta PSN yang berhasil didorong untuk Beroperasi Sebagian. Selama Semester 2 Tahun 2021, terdapat 13 PSN yang dinyatakan beroperasi sebagian, dan 21 PSN yang berhasil didorong melewati tahap persiapan menuju tahap transaksi dan konstruksi.

#### PSN yang Berhasil Didorong Melalui Tahap Persiapan di 2021



● 5 Proyek keluar Tahap Persiapan menuju **Tahap Transaksi**

● 16 Proyek keluar Tahap Persiapan menuju **Tahap Konstruksi**

KPPIP melakukan pemutakhiran *database* PSN terkait tahapan pelaksanaan dan rencana penyelesaian. Direncanakan pada tahun 2022, terdapat tambahan 31 proyek PSN yang akan Selesai dengan total nilai investasi sebesar 309,1 triliun rupiah. Terdapat 11 PSN tersebut saat ini sudah berstatus beroperasi sebagian, sedangkan 20 PSN lainnya masih dalam tahap konstruksi. Berikut daftar PSN yang direncanakan selesai pada tahun 2022.

No.	Nomor PSN	Nama PSN	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)	Tahapan Proyek
1	8	Jalan Tol Sigli – Banda Aceh	16.536	Beroperasi Sebagian
2	24	Jalan Tol Cileunyi - Sumedang – Dawuan	8.408	Konstruksi
3	27	Jalan Tol Serpong – Cinere	2.219	Beroperasi Sebagian
4	28	Jalan Tol Cinere – Jagorawi	2.621	Beroperasi Sebagian
5	29	Jalan Tol Cimanggis – Cibitung	4.524	Beroperasi Sebagian
6	30	Jalan Tol Cibitung – Cilincing	4.220	Konstruksi
7	31	Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu	7.200	Beroperasi Sebagian
8	39	Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo	3.551	Beroperasi Sebagian
9	59	Pelabuhan Likupang	51	Konstruksi
10	61	Terminal <i>Multipurpose</i> Labuan Bajo	409	Beroperasi Sebagian
11	63	Pembangunan Pelabuhan Patimban	43.221	Beroperasi Sebagian
12	64	Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing	5.048	Beroperasi Sebagian
13	66	Pengembangan Pelabuhan Sorong Eksisting dan Arar	142	Konstruksi
14	76	Pengembangan Bandar Udara Internasional Lombok Praya	1.176	Beroperasi Sebagian
15	78	Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru	1.217	Konstruksi
16	82	Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung	750	Konstruksi
17	89	<i>Light Rail Transit</i> (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodebek	29.900	Konstruksi
18	116	Pembangunan Rumah Susun	643	Beroperasi Sebagian
19	129	Bendungan Lolak	830	Konstruksi
20	134	Bendungan Kuwil Kawangkoan	1.424	Konstruksi
21	136	Bendungan Ciawi	827	Konstruksi
22	137	Bendungan Sukamahi	488	Konstruksi
23	141	Bendungan Semantok	805	Konstruksi
24	144	Bendungan Sadawarna	1.171	Konstruksi
25	148	Bendungan Margatiga	871	Konstruksi
26	157	Bendungan Tamblang	840	Konstruksi
27	158	Bendungan Beringin Sila	1.787	Konstruksi
28	166	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci	556	Konstruksi
29	167	Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan	232	Konstruksi
30	196	Proyek Tangguh LNG <i>Train</i> 3	140.726	Konstruksi
31	197	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru	26.728	Konstruksi

# C Rekapitulasi Isu Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Pemantauan terhadap permasalahan dan *debottlenecking* pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh KPPIP dengan melakukan koordinasi, monitoring serta kunjungan lapangan. Pelaksanaan pemantauan dan *debottlenecking* diklasifikasikan berdasarkan jenis isu yaitu pendanaan dan pembiayaan, perencanaan dan penyiapan, perizinan, konstruksi dan pengadaan tanah. Pada Semester 2 Tahun 2021, KPPIP berhasil merangkum 155 isu yang tersebar pada 11 sektor proyek PSN. Berikut merupakan sebaran isu yang dilaporkan kepada KPPIP, yaitu:

## 1. Isu Pendanaan dan Pembiayaan

Keterbatasan APBN dalam pendanaan infrastruktur dan kondisi Pandemi COVID-19 menjadikan isu pendanaan dan pembiayaan proyek menjadi salah satu fokus utama dalam percepatan penyediaan Proyek Strategis Nasional. Secara umum, permasalahan terkait pendanaan dan pembiayaan proyek infrastruktur yaitu keterbatasan pendanaan oleh APBN, kebutuhan pendanaan tambahan proyek dan kebutuhan alternatif pembiayaan lain, serta kapasitas fiskal badan usaha pelaksana.

### Dukungan Pendanaan APBN

Keterbatasan APBN dikarenakan realokasi dan *refocusing* anggaran salah satunya terkait dana pengadaan tanah untuk penanganan dampak Pandemi COVID-19. Jadwal penyelesaian PSN terjadi keterlambatan dari rencana awal akibat adanya *refocusing* anggaran tersebut. PJKP dan instansi terkait juga menyusun daftar prioritas proyek yang akan dilakukan pendanaan pengadaan tanah oleh LMAN sehingga beberapa proyek dilakukan penundaan konstruksi dan pengadaan tanah. Beberapa badan usaha pelaksana juga melakukan prioritasasi proyek infrastruktur mana yang akan didahulukan dari beberapa proyek yang menjadi tanggungjawabnya.

Proyek Strategis Nasional yang dilaporkan mengalami isu keterbatasan APBN dan mengalami realokasi dan/atau *refocusing* anggaran yaitu:

- Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Sisi Selatan

- Kereta Api Rantau Prapat – Duri – Pekanbaru
- Pengembangan Bandar Udara Adi Soemarmo
- Kawasan Industri Terpadu Batang
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rentang
- Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Lhok Guci
- Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Jambo Aye Kanan
- Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Glapan
- Pembangunan Jaringan Gas Kota
- Program Pengembangan Jalan Akses *Exit Toll*
- Program Percepatan Pengembangan Wilayah
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat

#### **Alternatif Sumber Pendanaan Lain dan Dana Tambahan Proyek**

Beberapa kendala dalam pendanaan proyek yaitu kebutuhan alternatif sumber pendanaan lain dan kebutuhan dana tambahan proyek. Diperlukan investor baru dan/atau sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan. Selain itu juga terdapat proyek infrastruktur yang terhenti kerjasama dengan partner sehingga dibutuhkan skema pendanaan lain atau mencari partner baru untuk pendanaan proyek. Terdapat pula proyek yang memerlukan dukungan regulasi terhadap pendanaan proyek. Proyek Strategis Nasional yang dilaporkan membutuhkan tambahan pendanaan dan/atau alternatif pendanaan lain yaitu:

- Jalan Tol Kayu Agung - Palembang – Betung
- MRT Jakarta *North – South*
- Pembangunan Bandar Udara Bali Utara
- Sarana dan Prasarana Air Baku Karian
- Tanggul Pantai
- Kilang Minyak Bontang
- *Upgrading* Kilang-Kilang Eksisting I *Refinery Development Master Plan* (RDMP)
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung

#### **Kapasitas Pembiayaan Konstruksi Proyek**

Beberapa kendala dalam pendanaan proyek yaitu kebutuhan alternatif sumber pendanaan lain dan kebutuhan dana tambahan proyek. Diperlukan investor baru



dan/atau sumber pendanaan lain untuk percepatan pembangunan. Selain itu juga terdapat proyek infrastruktur yang terhenti kerjasama dengan partner sehingga dibutuhkan skema pendanaan lain atau mencari partner baru untuk pendanaan proyek. Terdapat pula proyek yang memerlukan dukungan regulasi terhadap pendanaan proyek. Proyek Strategis Nasional yang dilaporkan membutuhkan tambahan pendanaan dan/atau alternatif pendanaan lain yaitu:

- Jalan Tol Yogyakarta – Bawen
- Pelabuhan Likupang
- Jalan Tol Betung – Tempino – Jambi;
- Jalan Tol Jambi – Rengat
- Jalan Tol Rengat – Pekanbaru
- Jalan Tol Dumai - Sp. Sigambal - Rantauprapat
- Jalan Tol Langsa - Lhokseumawe
- Jalan Tol Lhokseumawe - Sigli
- Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi
- Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang
- Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Parapat - Tarutung - Sibolga
- Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim
- Jalan Tol Muara Enim - Lubuk Linggau - Lahat
- *High Speed Railway* Jakarta – Bandung
- Bendungan Tiu Suntuk





Jalan Tol Semarang - Demak

### **Kapasitas Fiskal Badan Usaha Pelaksana**

Kapasitas fiskal dan *cashflow* badan usaha pelaksana proyek terganggu sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan keterbatasan pendanaan perusahaan terhadap proyek. Terdapat juga proyek yang memerlukan pembukaan data dalam rangka pengalihan/divestasi porsi pendanaan proyek serta pencarian operator baru. Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami kendala terkait kapasitas fiskal badan usaha pelaksana yaitu:

- Pengembangan Pelabuhan Kupang
- Kawasan Industri Landak
- Kawasan Industri Takalar
- Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api
- Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG
- Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela
- Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka (*Indonesia Deepwater Development Project/IDD*)

## **2. Isu Perencanaan dan Penyiapan**

Beberapa isu yang dialami Proyek Strategis Nasional terkait penyiapan dan perencanaan yaitu terkait regulasi dan perubahan perencanaan proyek, kajian dan dokumen perencanaan serta dukungan pemerintah yang diharapkan.

## Regulasi dan Perubahan Perencanaan

Kepastian hukum dan regulasi salah satunya terkait kebutuhan dukungan regulasi terkait tanah musnah akibat terendam air/terjadinya abrasi laut serta penyiapan pelaksanaan pembebasan bangunan yang berdiri di atas tanah negara. Selain itu, terdapat juga proyek yang memerlukan dukungan jaminan dari pemerintah pusat sehingga pada tahap penyiapan proyek perlu dilakukan pendetailan seperti penetapan lokasi, dan penetapan trase (untuk proyek sektor jalan dan kereta). Perubahan trase suatu proyek juga mempengaruhi nomenklatur dari Proyek Strategis Nasional pada daftar lampiran regulasi sehingga perlu mendapatkan persetujuan dari Presiden untuk kemudian diubah dan dimasukkan pada lampiran daftar PSN yang baru.

Terdapat pula perubahan rencana pengembangan integrasi dikarenakan adanya perubahan lokasi proyek infrastruktur lain serta perubahan proposal proyek terutama pada skema KPBU sehingga mempengaruhi proyek lain terutama kaitannya dengan integrasi. Terdapat pula proyek ketenagalistrikan yang pada Rancangan RUPTL terbaru diproyeksikan didominasi oleh kebijakan energi hijau. Terdapat program yang membutuhkan percepatan dukungan regulasi yaitu berupa Perpres dan penyusunan *Masterplan*.

Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami isu terkait regulasi dan perubahan perencanaan yaitu:

- Jalan Tol Semarang – Demak
- Kereta Api Purukcahu – Batangjung melalui Bangkuang
- Kereta Api Logistik Lahat - Muara Enim - Prabumulih - Tarahan/ Lampung dan Prabumulih – Kertapati/Palembang
- Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Rel Wilayah Badung – Buleleng
- LRT *Jakarta International Stadium* – Kelapa Gading dan Velodrome – Manggarai
- *Elevated Inner Loop Line* Jatinegara – Tanah Abang – Kemayoran
- Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulonprogo
- Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK)
- Program Pengembangan Kawasan Perbatasan
- Program Peningkatan Penyediaan Pangan Nasional (*Food Estate*)

### Kajian dan Dokumen Perencanaan

Pada beberapa proyek, hasil *Outline Business Case* atau OBC yang dilakukan menyatakan bahwa proyek tidak layak secara finansial sehingga membutuhkan bantuan kelayakan yang cukup besar. Selain itu pada beberapa proyek juga dilakukan analisis ulang hasil OBC yang dilakukan pada tahun sebelumnya terkait kelayakan finansial proyek. Terdapat juga proyek yang masih dalam tahap *financial close* untuk KPBU terutama pada proyek *unsolicited*. Terkait proyek KPBU, diperlukan finalisasi perjanjian fasilitas KPBU antar instansi terkait.

Pada beberapa proyek, juga terjadi perubahan skema pendanaan yang awalnya skema KPBU menjadi skema pendanaan lain. Perencanaan beberapa proyek juga diperlukan pendetailan spesifikasi teknis proyek pendetailan pada spesifikasi teknis proyek sehingga berdampak juga pada skema pendanaan yang akan diterapkan. Terdapat juga proyek yang masih belum lengkap dokumen perencanaan sehingga mempengaruhi permintaan bantuan *Project Development Fund* atau PDF ke Kementerian Keuangan. Terdapat juga program PSN yang mengalami keterlambatan dalam melakukan kajian teknis dan pembiayaan sehingga masih memerlukan waktu dalam penentuan skema pembiayaan sehingga terjadi keterlambatan target operasional.

Terdapat pula penyesuaian lingkup proyek untuk mengakomodasi hasil studi/tujuan proyek. Pada proses perencanaan sebelum dilakukannya pembebasan lahan, terdapat proyek yang masih terkendala terkait sertifikasi serta adanya tumpang tindih kepemilikan lahan. Terdapat juga perbedaan batas dalam SK Biru pada pelepasan Kawasan hutan sehingga memerlukan tindak lanjut proses sertifikasi.

Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami isu terkait hasil kajian dan penyiapan dokumen perencanaan yaitu:

- *Inland Waterways* Cikarang Bekasi Laut
- Kereta Api Jakarta – Surabaya
- Kereta Api Logistik Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Tarahan/ Lampung dan Prabumulih – Kertapati Palembang

- *Elevated Inner Loop Line* Jatinegara - Tanah Abang - Kemayoran
- Kawasan Industri Tanggamus
- Kawasan Industri Teluk Bintuni
- Kawasan Industri Tanah Kuning
- Kawasan Industri Tanjung Enim
- Sistem Penyediaan Air Baku Bendungan Sidan
- Program Pemerataan Ekonomi

### **Dukungan Pemerintah dalam Perencanaan dan Penyiapan Proyek**

Pada pelaksanaannya, terdapat proyek yang belum mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah setempat. Terdapat juga proyek yang memerlukan kejelasan mekanisme penggunaan lahan hutan lindung yang dikelola oleh Balai Taman Nasional sehingga memerlukan dukungan penyelesaian. Dukungan pemerintah pusat juga diperlukan terkait penugasan badan usaha serta pemberian jaminan terhadap resiko politik kedepan. Koordinasi antar instansi juga diperlukan untuk perencanaan proyek terutama terkait konektivitas sehingga adanya pembangunan infrastruktur tersebut akan mendukung pertumbuhan perekonomian wilayah sekitar. Konektivitas juga diperlukan dalam rangka mengintegrasikan satu proyek dengan proyek lainnya sehingga memerlukan koordinasi dan konfirmasi dari instansi terkait.

Pada proyek penyediaan air minum, masih ditemukan kendala belum dilakukannya sinkronisasi jadwal penyelesaian konstruksi proyek antara unit air baku dengan jadwal *Commercial Operation Date* pada proyek KPBU dan mundurnya pelaksanaan penandatanganan PKS *offtaker*. Proses sinkronisasi tersebut memerlukan dukungan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam penyiapan proyek. Dukungan penyiapan proyek juga diperlukan terkait akses logistik sehingga mempermudah mobilitas alat dan bahan yang dibutuhkan.

Beberapa PSN yang dilaporkan memerlukan dukungan pemerintah pada tahap perencanaan dan penyiapan proyek yaitu:

- Pengembangan Pelabuhan Teluk Palu
- Pembangunan Bandar Udara Bali Utara
- Kereta Api Jakarta – Surabaya

- Kawasan Industri Tanah Kuning
- SPAB Sidan
- SPAM Regional Karian – Serpong
- SPAM Regional Jatiluhur
- Kilang Minyak Tuban (Ekspansi)
- Gasifikasi Batu Bara di Tanjung Enim

### **3. Isu Konstruksi**

Pelaksanaan konstruksi proyek infrastruktur pada masa Pandemi COVID-19 menghadapi tantangan tersendiri terkait jadwal pelaksanaan proyek yang terdampak dengan adanya pembatasan. Selain itu beberapa hambatan pada pelaksanaan konstruksi yaitu kondisi alam yang kurang mendukung, adanya perubahan rencana konstruksi akibat beberapa penyesuaian, dan keterbatasan dana pelaksanaan konstruksi proyek.

#### **Isu Teknis Pelaksanaan Konstruksi**

Hambatan pada teknis pelaksanaan konstruksi salah satunya dengan adanya pembatasan kegiatan konstruksi akibat Pandemi COVID-19. Selain itu, pada beberapa proyek juga terjadi keterlambatan pengiriman alat berat pada beberapa proyek dikarenakan pembatasan akses dampak Pandemi COVID-19. Beberapa proyek, para pekerja terkonfirmasi COVID-19 sehingga pekerjaan konstruksi dihentikan sementara. Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami dampak akibat pembatasan konstruksi yaitu:

- Pembangunan Bandar Udara Nabire Baru
- Makassar *New Port*
- Kawasan Industri Ketapang
- Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya
- Bendungan Karalloe
- Bendungan Lolak
- Bendungan Way Apu
- Bendungan Tiu Suntuk
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rentang
- Proyek Tangguh LNG Train 3
- Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran – Tiung Biru

### **Kondisi Alam**

Curah hujan yang tinggi memperlambat proses konstruksi. Hal ini mengakibatkan terjadi beberapa kejadian alam disekitar lokasi konstruksi antara lain banjir dan tanah longsor sehingga mengganggu proses konstruksi. Beberapa konstruksi yang sudah dikerjakan juga mengalami kerusakan dampak dari kondisi alam sehingga memerlukan perbaikan. Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami kendala alam pada saat konstruksi yaitu:

- Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak
- Jalan Tol Balikpapan – Samarinda
- Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan
- Pelabuhan Sanur – Nusa Ceningan/ Lembongan
- Bendungan Bintang Bano
- Bendungan Ladongi
- Bendungan Way Apu
- SPAM Semarang Barat

### **Aksesibilitas dan Konektivitas**

Pada saat konstruksi dilakukan terdapat infrastruktur penunjang yang dilakukan perubahan lokasi salah satunya dikarenakan kesulitan pelaksanaan konstruksi pada lokasi lama sehingga memerlukan perubahan lokasi. Selain itu, dikarenakan terjadi beberapa hambatan, desain proyek juga dimungkinkan terjadi perubahan. Rencana konstruksi juga bisa mengalami perubahan akibat tidak terkoneksi satu proyek infrastruktur dengan proyek lainnya. Aksesibilitas proyek juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan konstruksi. Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami perubahan rencana konstruksi yaitu:

- Jalan Tol Manado – Bitung
- Jalan Tol Probolinggi – Banyuwangi
- Jalan Tol Yogyakarta – Bawen
- Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung
- Bandar Udara Komodo – Labuan Bajo
- Program Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

#### 4. Isu Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah menjadi isu yang paling banyak dilaporkan pada periode Semester 2 Tahun 2021. Beberapa hal yang dilaporkan berkaitan dengan dana pengadaan tanah, konflik pengadaan tanah milik instansi pemerintahan/tanah wakaf/tanah kas desa, pengurusan perizinan pengadaan tanah, sengketa dan isu sosial yang terjadi di masyarakat, serta teknis konstruksi yang terhambat akibat pengadaan tanah yang parsial/bagian-bagian.

##### **Dana Pembebasan Lahan**

Kondisi Pandemi COVID-19 yang masih terjadi mengakibatkan anggaran pemerintah melalui APBN difokuskan pada penanganan dampak pandemi. Dana pengadaan lahan mengalami *refocusing* pada Tahun 2020-2021. Pada tahun 2021, alokasi dana yang tersedia setelah *refocusing* sebesar 13,4 triliun rupiah. Pada pelaksanaan pembebasan lahan terdapat beberapa hal yang dapat menghambat antara lain spekulasi harga dan masalah sosial yang mengakibatkan dana pembebasan lahan akan lebih dari perencanaan awal. Pada pelaksanaannya, terdapat juga proyek yang memerlukan tambahan dana dalam pembebasan tanah sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami kendala terkait dana pembebasan lahan yaitu:

- Kawasan Industri Teluk Bintuni
- Penambahan Lingkup Jalan Tol Solo – Yogyakarta – Kulonprogo
- Pengembangan Bandar Udara Nabire Baru
- *Double Track* Jawa Selatan
- Bendungan Temef
- Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Baliase
- Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake

##### **Tanah Milik Instansi, Tanah Wakaf, dan Tanah Kas Desa**

Pengadaan tanah milik instansi pemerintahan baik lahan milik pemerintah daerah maupun lahan BUMN/BUMD memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait dengan ganti rugi yang akan diberikan. Terdapat proyek yang masih dalam proses wakaf ke Kementerian Agama sehingga memerlukan waktu. Beberapa bangunan milik pemerintah yang masuk dalam pembebasan tanah diperlukan koordinasi terkait



tanah lokasi tanah pengganti untuk dilakukan relokasi bangunan. Alih status lahan atau relokasi lahan milik pemerintah dan/atau badan usaha juga perlu koordinasi dan menjadi isu yang perlu segera diselesaikan. Beberapa PSN masih menunggu ditetapkannya perubahan atas Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa terkait dengan relaksasi percepatan pengadaan tanah kas desa. Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami permasalahan terkait pembebasan tanah milik instansi, tanah wakaf dan/atau tanah kas desa yaitu:

- Jalan Tol Serang – Panimbang
- Jalan Tol Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang
- Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran
- Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu
- Pelabuhan Patimban
- Pengembangan Pelabuhan Terminal Kijing
- Pembangunan Bandar Udara Siboru Fak Fak
- Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta Kulonprogo
- Bendungan Pidekso
- Bendungan Marga Tiga
- Bendungan Way Sekampung
- Bendungan Kuningan
- Bendungan Cipanas
- Bendungan Semantok
- Bendungan Tugu
- Bendungan Karian
- Bendungan Bagong
- Bendungan Randugunting
- Bendungan Jlantah

### **Perizinan, Sengketa dan Isu Sosial**

Terdapat proyek yang bersinggungan dengan infrastruktur eksisting sehingga diperlukan izin untuk sewa lahan dan biaya pengawasan untuk teknis konstruksi. Sengketa atas kepemilikan tanah juga kerap terjadi sehingga pihak BPN perlu melakukan validasi atas klaim kepemilikan dan hal tersebut menghambat pelaksanaan proyek. Penolakan warga juga kerap terjadi pada tahap sosialisasi pembangunan

infrastruktur sehingga diperlukan pendekatan kepada masyarakat.

Kondisi Pandemi COVID-19 juga mengakibatkan tertundanya kegiatan musyawarah dan sosialisasi kepada masyarakat. Terdapat pembebasan bagian tanah yang sebelumnya tidak ada di penlok sehingga diajukan untuk perubahan penlok ke pemerintah provinsi. Terdapat juga proyek yang masih memerlukan pengaktifan kembali IPPKH. Masyarakat terdampak proyek pada beberapa proyek juga melakukan penolakan atas harga *appraisal* uang ganti kerugian sehingga masih menimbulkan permasalahan sosial masyarakat. Beberapa PSN yang dilaporkan mengalami kendala terkait perizinan, sengketa dan isu sosial dalam pengadaan lahan yaitu:

- Jalan Tol Cibitung – Cilincing
- Kereta Api Makassar – Parepare
- *Double Track* Jawa Selatan
- Bendungan Marangkayu
- Bendungan Kuningan
- Bendungan Tugu
- Bendungan Tapin
- Bendungan Passeloreng
- Bendungan Rukoh
- Bendungan Kuwil Kawangkoan
- Bendungan Ciawi
- Bendungan Cipanas
- Bendungan Semantok
- Bendungan Bener
- Bendungan Lausimeme
- Bendungan Bagong
- Bendungan Mbay
- Bendungan Sepaku Semoi
- Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa Telake

### **Isu Teknis Pembebasan Tanah**

Terdapat beberapa proyek yang berada pada lahan yang cukup ekstrim sehingga diperlukan perlakuan khusus untuk memudahkan dalam tahapan konstruksi. Pada

beberapa proyek seperti jalan tol dan kereta, teknis waktu pembebasan antar bidang tanah yang tidak tersambung mengakibatkan proses konstruksi tidak bisa dikerjakan sehingga menyulitkan mobilisasi alat proyek. Beberapa proyek yang dilaporkan mengalami kendala teknis konstruksi dan pembebasan tanah yang spot-spot yaitu:

- Jalan Tol Bekasi – Cawang – Kampung Melayu
- Jalan Tol Pasuruan - Probolinggo

## **D** Dukungan KPPIP dalam Penerbitan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian terkait Percepatan Infrastruktur

KPPIP melakukan dukungan dalam penerbitan beberapa surat Menteri dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka percepatan penyelesaian beberapa isu proyek infrastruktur. Berikut beberapa surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diinisiasi oleh KPPIP:

**a. Surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional perihal Usulan Revisi Anggaran PC-PEN pada Kementerian ATR/BPN tanggal 28 Oktober 2021.**

KPPIP memberikan dukungan penyusunan substansi terkait persetujuan usulan revisi anggaran SHAT untuk dialokasikan pada kegiatan PBT dan PBT K4 dalam rangka optimalisasi realisasi Anggaran PC-PEN dan pencapaian *output* guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Terdapat tiga *output* yang dimaksud yaitu peningkatan kemudahan berusaha bagi investor terkait pendaftaran properti, pencapaian pemetaan kota/kabupaten secara lengkap, dan pemenuhan data infrastruktur pertanahan yang lengkap.

**b. Surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perihal Persetujuan Perpanjangan Waktu *Financial Close* untuk Proyek Strategis Nasional KPBUSPAM Regional Karian – Serpong tanggal 12 November 2021.**

KPPIP memberikan pertimbangan terkait perpanjangan waktu pemenuhan pembiayaan serta petunjuk kepada ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk dapat disetujui.

**c. Surat kepada Menteri Keuangan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara perihal Dukungan Percepatan PSN Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung tanggal 17 November 2021.**

KPPIP memberikan dukungan substansi sehubungan dengan penyelesaian PSN Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung di Sumatera Utara yang ditargetkan dapat dioperasikan awal tahun 2022. Terdapat isu terkait pembebasan lahan di sekitar stasiun Tanjung Gading yang diperuntukan sebagai jalan akses menuju stasiun Tanjung Gading. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dikuasai oleh PT Pelindo dan PT Inalum. Dimana merupakan hasil Penyertaan Modal Negara (PMN) dari lahan milik eks-Otorita Asahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2016.

KPPIP mengusulkan mekanisme kompensasi atas pelepasan lahan milik instansi/ BUMN dapat berupa uang ganti rugi atau tanah pengganti sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sudah dialokasikan anggarannya oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Terdapat tiga pertimbangan yang diusulkan KPPIP yaitu:

- Proyek Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung merupakan Proyek Strategis Nasional dan termasuk sebagai proyek untuk kepentingan umum, sehingga mekanisme pengadaan lahan dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020.
- Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung merupakan PSN yang ditargetkan beroperasi pada awal tahun 2022 guna menunjang Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei.
- Penetapan Lokasi (Penlok) untuk pengadaan tanah Kereta Api Tebing Tinggi – Kuala Tanjung di lokasi sekitar Stasiun Tanjung Gading untuk keperluan jalan akses dan stasiun Tanjung Gading yang sudah terbangun telah diterbitkan sejak tahun 2020.



*Pelabuhan New Ambon*



# BAB 03

## PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)




*Jalan Tol Medan - Binjai*



## A


## Daftar Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional telah mengalami perubahan keempat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 menggantikan daftar PSN yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Jumlah PSN menjadi 208 Proyek dan 10 Program. Berikut merupakan rincian perubahan daftar PSN awal hingga terakhir:



Perubahan daftar PSN pertama pada Tahun 2017 menambahkan 55 proyek dan 1 program yaitu Program Industri Pesawat serta pengurangan 15 proyek. Perubahan kedua pada Tahun 2018, dilakukan penambahan 2 proyek dan 1 program yaitu Program Pemerataan Ekonomi serta dilakukan pengurangan 29 proyek. Perubahan ketiga daftar PSN pada Tahun 2020, dilakukan penambahan 88 proyek dan 5 program serta pengurangan 9 proyek dan 1 program. Sedangkan perubahan terakhir yaitu pada bulan September 2021 dengan menambahkan 7 proyek dan terdapat penambahan ruang lingkup pada beberapa program PSN. Penambahan proyek didasarkan pada usulan dari Kementerian dan Lembaga yang kemudian oleh KPPIP dilakukan seleksi berdasarkan kriteria Proyek Strategis Nasional.






\*Catatan:  
 Nilai dihitung pada saat penyusunan Permenko No. 7/2021 dan belum memperhitungkan Proyek dan Program, seperti Program Food Estate, Program Pemerataan Ekonomi dan Proyek Bandara di Bali bagian utara

PSN tersebar di 13 sektor dengan jumlah proyek terbanyak terdapat pada sektor jalan dengan 56 proyek. Sedangkan program dengan proyek paling banyak yaitu Program Pengembangan Wilayah yaitu gabungan proyek pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat dengan total 658 proyek. Berdasarkan lokasi, sebaran proyek dan program PSN yaitu proyek yang terdapat di Sumatera sebanyak 44 proyek dengan total nilai investasi 778,4 triliun rupiah, PSN di Kalimantan sebanyak 16 proyek dengan nilai investasi 505,8 triliun rupiah, PSN di Sulawesi sebanyak 22 proyek dengan nilai investasi 278,9 triliun rupiah, PSN di Maluku dan Papua sebanyak 10 proyek dengan nilai investasi 566,6 triliun rupiah, PSN di Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 20 proyek dengan nilai investasi 58,6 triliun rupiah, PSN di Jawa sebanyak 84 proyek dan 1 program yaitu Program Pengembangan Wilayah dengan total nilai investasi 1.969,8 triliun rupiah, dan PSN lingkup nasional sebanyak 12 proyek dan 9 program dengan total nilai investasi sebesar 1.542,4 triliun rupiah. Total nilai investasi dari 208 proyek dan 10 program yaitu sebesar 5.698,5 triliun rupiah.

# B Status Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Sejak tahun 2016 hingga 2021, KPPIP telah mencatat penyelesaian 128 PSN dengan estimasi nilai investasi Rp 716,4 Triliun.

Sebaran Proyek Strategis Nasional (PSN) Yang Telah Selesai




## PSN Selesai Tahun 2020

- 01.**  
**Jalan Tol Pandaan - Malang**  
 (Provinsi Jawa Timur)  
 Rp. 5.970 Miliar  
 PSN No. 2
- 02.**  
**Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai**  
 (Provinsi Riau)  
 Rp. 9.921 Miliar  
 PSN No. 6
- 03.**  
**Pelabuhan KEK Maloy**  
 (Provinsi Kalimantan Timur)  
 Rp. 204 Miliar  
 PSN No. 57
- 04.**  
**Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo**  
 (Provinsi DI Yogyakarta)  
 Rp. 10.500 Miliar  
 PSN No. 73
- 05.**  
**Light Rail Transit (LRT) (Metro Palembang)**  
 (Provinsi Sumatera Selatan)  
 Rp. 12.500 Miliar  
 PSN No. 92
- 06.**  
**Kawasan Industri Ketapang**  
 (Provinsi Kalimantan Barat)  
 Rp. 6.000 Miliar  
 PSN No. 99
- 07.**  
**Kawasan Industri Konawe**  
 (Provinsi Sulawesi Tenggara)  
 Rp. 67.500 Miliar  
 PSN No. 104
- 08.**  
**Kawasan Industri Wilmar Serang**  
 (Provinsi Banten)  
 Rp. 7.000 Miliar  
 PSN No. 107
- 09.**  
**Bendungan Tukul**  
 (Provinsi Jawa Tengah)  
 Rp. 647 Miliar  
 PSN No. 122
- 10.**  
**Bendungan Tapin**  
 (Provinsi Kalimantan Selatan)  
 Rp. 897 Miliar  
 PSN No. 127
- 11.**  
**Bendungan Napungete**  
 (Provinsi Nusa Tenggara Timur)  
 Rp. 884 Miliar  
 PSN No. 153
- 12.**  
**SPAM Kota Bandar Lampung**  
 (Provinsi Lampung)  
 Rp. 1.061 Miliar  
 PSN No. 178

## PSN Selesai Tahun 2021

<p><b>01.</b></p> <p><b>Jalan Tol Manado - Bitung</b> (Provinsi Sulawesi Utara) Rp. 8.935 Miliar</p> <p>PSN No. 3</p>	<p><b>02.</b></p> <p><b>Jalan Tol Balikpapan - Samarinda</b> (Provinsi Kalimantan Timur) Rp. 8.508 Miliar</p> <p>PSN No. 4</p>	<p><b>03.</b></p> <p><b>Jalan Tol Medan - Binjai</b> (Provinsi Sumatera Utara) Rp. 2.391 Miliar</p> <p>PSN No. 5</p>	<p><b>04.</b></p> <p><b>Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran</b> (Provinsi DKI Jakarta &amp; Banten) Rp. 5.009 Miliar</p> <p>PSN No. 26</p>
<p><b>05.</b></p> <p><b>Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang</b> (Provinsi DKI Jakarta) Rp. 4.918 Miliar</p> <p>PSN No. 34</p>	<p><b>06.</b></p> <p><b>Pembangunan Fly Over Teluk Lamong</b> (Provinsi Jawa Timur) Rp. 900 Miliar</p> <p>PSN No. 45</p>	<p><b>07.</b></p> <p><b>Pengembangan Pelabuhan Kupang</b> (Provinsi Nusa Tenggara Timur) Rp. 223 Miliar</p> <p>PSN No. 65</p>	<p><b>08.</b></p> <p><b>KA Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo</b> (Provinsi DI Yogyakarta) Rp. 1.100 Miliar</p> <p>PSN No. 85</p>
<p><b>09.</b></p> <p><b>Kawasan Industri Morowali</b> (Provinsi Sulawesi Tengah) Rp. 80.000 Miliar</p> <p>PSN No. 103</p>	<p><b>10.</b></p> <p><b>Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya</b> (Nasional) Rp. 405 Miliar</p> <p>PSN No. 117</p>	<p><b>11.</b></p> <p><b>Bendungan Kuningan</b> (Provinsi Jawa Barat) Rp. 520 Miliar</p> <p>PSN No. 119</p>	<p><b>12.</b></p> <p><b>Bendungan Bendo</b> (Provinsi Jawa Timur) Rp. 776 Miliar</p> <p>PSN No. 120</p>
<p><b>13.</b></p> <p><b>Bendungan Gongseng</b> (Provinsi Jawa Timur) Rp. 516 Miliar</p> <p>PSN No. 121</p>	<p><b>14.</b></p> <p><b>Bendungan Pidekso</b> (Provinsi Jawa Tengah) Rp. 470 Miliar</p> <p>PSN No. 123</p>	<p><b>15.</b></p> <p><b>Bendungan Tugu</b> (Provinsi Jawa Timur) Rp. 653 Miliar</p> <p>PSN No. 124</p>	<p><b>16.</b></p> <p><b>Bendungan Karalloe</b> (Provinsi Sulawesi Selatan) Rp. 516 Miliar</p> <p>PSN No. 125</p>
<p><b>17.</b></p> <p><b>Bendungan Paselloreng</b> (Provinsi Sulawesi Selatan) Rp. 702 Miliar</p> <p>PSN No. 128</p>	<p><b>18.</b></p> <p><b>Bendungan Bintang Bano</b> (Provinsi Nusa Tenggara Barat) Rp. 877 Miliar</p> <p>PSN No. 130</p>	<p><b>19.</b></p> <p><b>Bendungan Way Sekampung</b> (Provinsi Lampung) Rp. 1.835 Miliar</p> <p>PSN No. 133</p>	<p><b>20.</b></p> <p><b>Bendungan Ladongi</b> (Provinsi Sulawesi Tenggara) Rp. 845 Miliar</p> <p>PSN No. 135</p>
<p><b>21.</b></p> <p><b>Bendungan Randugunting</b> (Provinsi Jawa Tengah) Rp. 750 Miliar</p> <p>PSN No. 170</p>	<p><b>22.</b></p> <p><b>SPAM Semarang Barat</b> (Provinsi Jawa Tengah) Rp. 1.169 Miliar</p> <p>PSN No. 175</p>	<p><b>23.</b></p> <p><b>SPAM Umbulan</b> (Provinsi Jawa timur) Rp. 3.718 Miliar</p> <p>PSN No. 177</p>	<p><b>24.</b></p> <p><b>Percepatan Pembangunan Technopark</b> (Nasional) Rp. 200 Miliar</p> <p>PSN No. 203</p>

Berdasarkan daftar Proyek Strategis Nasional pada Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, terdapat 36 PSN yang dinyatakan selesai (12 PSN selesai tahun 2020 dan 24 PSN selesai tahun 2021), 27 proyek dan 7 program telah berhasil beroperasi sebagian, dan 89 proyek sudah masuk tahap konstruksi serta 10 PSN pada tahap transaksi. Sedangkan masih terdapat 47 proyek dan 3 program yang masih dalam tahap penyiapan sehingga perlu didorong untuk bisa segera menuju tahapan berikutnya.



Berikut merupakan 36 PSN yang telah dinyatakan selesai berdasarkan daftar PSN pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 dimana 12 PSN telah selesai pada tahun 2010 dan 24 PSN selesai pada tahun 2021.


**PSN Selesai Tahun 2020**

No.	Nomor PSN	Nama PSN	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)	Skema Pendanaan
1	2	Jalan Tol Pandaan - Malang	5.970	KPBU
2	6	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai (bagian dari 8 ruas Trans Sumatera)	9.921	Penugasan BUMN
3	57	Pelabuhan KEK Maloy	204	APBN
4	73	Bandar Udara Baru Yogyakarta - Kulon Progo	10.500	BUMN
5	92	Light Rail Transit (LRT) Provinsi Sumatera Selatan (Metro Palembang)	12.500	Penugasan BUMN
6	99	Kawasan Industri Ketapang	6.000	Swasta
7	104	Kawasan Industri Konawe	67.500	Swasta
8	107	Kawasan Industri Wilmar Serang	7.000	Swasta
9	122	Bendungan Tukul	674	APBN
10	127	Bendungan Tapin	897	APBN
11	153	Bendungan Napungete	884	APBN
12	178	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	1.061	KPBU

## PSN Selesai Tahun 2021

No.	Nomor PSN	Nama PSN	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)	Skema Pendanaan
1	3	Jalan Tol Manado - Bitung	8.935	KPBU
2	4	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	8.508	KPBU
3	5	Jalan Tol Medan - Binjai (bagian dari 8 ruas Trans Sumatera)	2.391	Penugasan BUMN
4	26	Jalan Tol Cengkareng - Batu Ceper - Kunciran	5.009	KPBU
5	34	Jalan Tol Sunter - Pulo Gebang - bagian dari 6 ruas tol DKI Jakarta	4.918	KPBU
6	45	Pembangunan Fly Over Dari dan Menuju Terminal Teluk Lamong	900	BUMN
7	65	Pengembangan Pelabuhan Kupang	223	BUMN
8	85	Kereta Api Akses Bandar Udara Baru Yogyakarta- Kulon Progo	1.100	APBN
9	103	Kawasan Industri Morowali	80.000	Swasta
10	117	Pembangunan Bantuan Rumah Swadaya	428,4	APBN
11	119	Bendungan Kuningan	520	APBN
12	120	Bendungan Bendo	776	APBN
13	121	Bendungan Gongseng	516	APBN
14	123	Bendungan Pidekso	470	APBN
15	124	Bendungan Tugu	653	APBN
16	125	Bendungan Karalloe	519	APBN
17	128	Bendungan Paselloreng	702	APBN
18	130	Bendungan Bintang Bano	877	APBN
19	133	Bendungan Way Sekampung	1.835	APBN
20	135	Bendungan Ladongi	845	APBN
21	150	Bendungan Randugunting	750	APBN
22	175	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	1.169	KPBU
23	177	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan	3.718	KPBU
24	203	Percepatan Pembangunan <i>Technopark</i>	200	APBN

Pembiayaan menjadi salah satu isu dalam penyediaan PSN. Anggaran pemerintah melalui APBN dan APBD yang terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan dengan skema pembiayaan untuk mendukung penyediaan PSN. Total investasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PSN sesuai daftar terbaru Perpres 109 Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 5.607 triliun rupiah. Berikut porsi investasi atau pendanaan PSN:



Porsi pembiayaan terbesar yaitu Swasta dengan skema pendanaan/ pembiayaan proyek Swasta dengan persentase 69% atau 3.879,4 triliun rupiah. Sedangkan untuk porsi pendanaan dari BUMN atau BUMD sebesar 20% atau 1.100,5 triliun rupiah dan porsi APBN/D dengan persentase 11% atau 626,6 triliun rupiah.

KPIP kedepannya akan melakukan pemutakhiran daftar Proyek Strategis Nasional yang ada pada daftar PSN sesuai Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021. Evaluasi terus dilakukan dikarenakan masih terdapat beberapa PSN yang belum mencapai *financial close* sejak ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional. Terdapat beberapa usulan PSN baru serta usulan PSN yang dikeluarkan dikarenakan status proyek yang sudah selesai sehingga tidak memerlukan dukungan fasilitas sebagai PSN atau proyek yang tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyelesaian konstruksi/ beroperasi pada Tahun 2024.

KPIP tidak hanya memperhatikan proyek dengan nilai investasi yang tinggi, namun juga akan fokus atas proyek yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh sebab itu, idealnya PSN memiliki EIRR dengan *quartile* teratas dari proposal yang ada.





Pelabuhan New Ambon



# BAB 04

## PERKEMBANGAN TERKAIT REGULASI INFRASTRUKTUR DI INDONESIA



Jalan Tol Solo - Ngawi





# A Sebaran Proyek Infrastruktur Prioritas KPPIP

Berdasarkan Permenko No. 5 Tahun 2017, terdapat 37 Proyek dengan total nilai investasi 2.665,48 triliun rupiah. Daftar PIP termasuk proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTS) sejumlah 15 proyek sehingga total proyek menjadi 51 proyek. Proyek Infrastruktur Prioritas tersebar di masing-masing wilayah yaitu Sumatera dengan 19 PIP dengan nilai investasi 400,55 triliun rupiah, Kalimantan terdapat 4 PIP dengan nilai investasi 384,18 triliun rupiah, Jawa dengan jumlah PIP 18 proyek dengan nilai investasi 639,18 triliun rupiah, Sulawesi terdapat 3 PIP dengan nilai investasi 51,83 triliun rupiah, wilayah Maluku dan Papua dengan 2 PIP senilai 428,66 triliun rupiah serta 5 PIP merupakan proyek nasional dengan nilai investasi 761,08 triliun rupiah.

Peta Sebaran Proyek Prioritas KPPIP



No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
1	Jalan Tol Serang- Panimbang	BPJT PUPR	5.330	KPBU	Banten	Beroperasi Sebagian
2	Jalan Tol Manado – Bitung	BPJT PUPR	5.120	KPBU	Sulawesi Utara	Selesai
3	Jalan Tol Balikpapan - Samarinda	BPJT PUPR	11.890	KPBU	Kalimantan Timur	Beroperasi Sebagian
4a	Jalan Tol Medan – Binjai	PT. Utama Karya	2.500	Penugasan BUMN	Sumatera Utara	Selesai
4b	Jalan Tol Palembang - Simpang Indralaya	PT. Utama Karya	3.300	Penugasan BUMN	Sumatera Selatan	Selesai
4c	Jalan Tol Pekanbaru - Kandis - Dumai	PT. Utama Karya	16.200	Penugasan BUMN	Riau	Selesai
4d	Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar	PT. Utama Karya	16.700	Penugasan BUMN	Lampung	Selesai
4e	Jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang	PT. Utama Karya	11.800	Penugasan BUMN	Lampung	Selesai
4f	Jalan Tol Pematang Panggang - Kayu Agung	PT. Utama Karya	10.080	Penugasan BUMN	Lampung & Sumatera Selatan	Selesai
4g	Jalan Tol Palembang - Tanjung Api-Api	PT. Utama Karya	14.200	Penugasan BUMN	Sumatera Selatan	Penyiapan
4h	Jalan Tol Kisaran- Tebing Tinggi	PT. Utama Karya	13.450	Penugasan BUMN	Sumatera Utara	Konstruksi
4i	Jalan Tol Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Prapat - Tarutung - Sibolga	PT. Utama Karya	19.770	Penugasan BUMN	Sumatera Utara	Konstruksi
4j	Jalan Tol Binjai - Langsa	PT. Utama Karya	23.350	Penugasan BUMN	Sumatera Utara & Aceh	Konstruksi
4k	Jalan Tol Langsa - Lhoksumawe	PT. Utama Karya	16.850	Penugasan BUMN	Aceh	Penyiapan
4l	Jalan Tol Lhoksumawe - Sigli	PT. Utama Karya	20.350	Penugasan BUMN	Aceh	Penyiapan
4m	Jalan Tol Sigli - Banda Aceh	PT. Utama Karya	12.350	Penugasan BUMN	Aceh	Beroperasi Sebagian
4n	Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi	PT. Utama Karya	70.210	Penugasan BUMN	Riau & Sumatera Barat	Konstruksi
4o	Jalan Tol Bukittinggi - Padang Panjang Lubuk Alung - Padang	PT. Utama Karya	7.870	Penugasan BUMN	Sumatera Barat	Konstruksi
5	Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi	BPJT PUPR	23.390	KPBU	Jawa Timur	Konstruksi
6	Jalan Tol Yogyakarta - Bawen	BPJT PUPR	12.140	KPBU	D.I Yogyakarta & Jawa Tengah	Konstruksi

No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
7	Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi Kalimantan Timur	PT. Kereta Api Borneo	53.300	Swasta	Kalimantan Timur	Penyiapan
8	Kereta Api Makassar - Parepare	Kementerian Perhubungan	8.250	APBN & KPBU	Sulawesi Selatan	Konstruksi
9	Kereta Api Express SHIA (Soekarno Hatta - Sudirman)	Kementerian Perhubungan	24.500	APBN & KPBU	DKI Jakarta dan Banten	Selesai
10	Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North - South	PT. MRT Jakarta	39.500	APBN & APBD dengan Pinjaman Luar Negeri	DKI Jakarta	Beroperasi Sebagian
11	Light Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Kementerian Perhubungan	23.000	Penugasan BUMN	DKI Jakarta & Jawa Barat	Konstruksi

No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
12	<i>Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan</i>	Kementerian Perhubungan	12.500	Penugasan BUMN	Sumatera Selatan	Selesai
13	<i>Light Rail Transit (LRT) Jakarta</i>	Pemprov DKI Jakarta	7.345	Penugasan BUMD	DKI Jakarta	Beroperasi Sebagian
14	<i>Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung</i>	Kementerian Perhubungan	30.000	Penugasan BUMN	Sumatera Utara	Beroperasi Sebagian
15	<i>Pelabuhan Hub Internasional Bitung</i>	PT. Pelindo IV	34.000	BUMN & Swasta	Sulawesi Utara	Beroperasi Sebagian
16	<i>Pembangunan Pelabuhan Patimban</i>	Kementerian Perhubungan	43.200	APBN dengan Pinjaman Luar Negeri, APBD dan Swasta	Jawa Barat	Beroperasi Sebagian
17	<i>Inland Waterways Cikarang Bekasi Laut (CBL)</i>	PT Pelindo II	3.400	KPBU	DKI Jakarta & Jawa Barat	Penyiapan

No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
18	<i>Palapa Ring Broadband</i>	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.840	KPBU	Nasional	Selesai

No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
19	<i>Central Java Power Plant (CJPP)/PLTU Batang</i>	PT. PLN	60.500	KPBU dengan IPP	Jawa Tengah	Konstruksi
20	<i>PLTU Indramayu</i>	PT. PLN	31.400	APBN dengan Pinjaman Luar Negeri	Jawa Barat	Penyiapan
21	<i>PLTU Mulut Tambang</i>	PT. PLN	210.860	Penugasan BUMN & IPP	Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah	Konstruksi
22	<i>Pembangkit Listrik Berbasis Tenaga Gas di 18 Provinsi</i>	PT. PLN	302.120	Penugasan BUMN & IPP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riau</li> <li>• Bangka Belitung</li> <li>• Banten</li> <li>• Jawa Barat</li> <li>• Jawa Tengah</li> <li>• Jawa Timur</li> <li>• Kalimantan Tengah</li> <li>• Kalimantan Timur</li> <li>• Kalimantan Utara</li> <li>• Sulawesi Tengah</li> <li>• Sulawesi Selatan</li> <li>• Sulawesi Tenggara</li> <li>• Nusa Tenggara Barat</li> <li>• Nusa Tenggara Timur</li> <li>• Maluku</li> <li>• Maluku Utara</li> <li>• Papua</li> <li>• Papua Barat</li> </ul>	Konstruksi
23	<i>Central-West Java Transmission Line 500 KV</i>	PT. PLN	7.640	BUMN	Jawa Tengah dan Jawa Barat	Beroperasi Sebagian

No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
24	<i>Transmisi Sumatera 500kV</i>	PT. PLN	24.400	BUMN dan Swasta	Pulau Sumatera	Konstruksi

No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
25	Kilang Minyak Bontang	PT. Pertamina	197.600	Penugasan BUMN dengan Kerjasama Swasta	Kalimantan Timur	Transaksi
26	Kilang Minyak Turban (Ekspansi)	PT. Pertamina	238.300	Penugasan BUMN dengan Kerjasama Swasta	Jawa Timur	Konstruksi
27	<i>Upgrading Kilang-Kilang Eksisting I Refinery Development Master Plan (RDMP)</i>	PT. Pertamina	411.100	Penugasan BUMN	Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Timur	Konstruksi
28	Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela	Kementerian ESDM	287.900	Swasta	Maluku	Konstruksi
29	Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gandang, Gehem, dan Bangka ( <i>Indonesia Deepwater Development Project/IDD</i> )	Kementerian ESDM	124.800	Swasta	Kalimantan Timur	Beroperasi Sebagian
30	Proyek Tangguh LNG Train 3	Kementerian ESDM	104.700	Swasta	Papua Barat	Konstruksi
31	Pengembangan Lapangan Unitisasi Gas Jambaran - Tiung Biru	Kementerian ESDM	26.728	BUMN	Jawa Timur	Konstruksi

No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
32	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Semarang Barat	PDAM Kota Semarang	1.150	KPBU	Jawa Tengah	Selesai
33	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur	Perum Jasa Tirta II	1.900	KPBU	DKI Jakarta dan Jawa Barat	Transaksi
34	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandar Lampung	PDAM Way Rilau	1.100	KPBU	Lampung	Selesai
35	<i>Jakarta Sewerage System (JSS)</i>	Pemprov DKI Jakarta	72.000	Pinjaman Luar Negeri, Potensi KPBU	DKI Jakarta	Transaksi

No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
36	Tanggul Pantai	Pemprov DKI Jakarta	2.400	APBN, APBD, BUMN, BUMD dan Swasta	DKI Jakarta	Konstruksi

No.	Nama Proyek	PJPK	Nilai Investasi (Triliun Rupiah)	Skema Pendanaan	Lokasi	Status Proyek
37	Energi Asal Sampah Kota-Kota Besar	Pemprov atau Pemkot Terkait	28.100	KPBU, Swasta, dan Penugasan BUMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DKI Jakarta</li> <li>• Kota Tangerang</li> <li>• Kota Bandung</li> <li>• Kota Surakarta</li> <li>• Kota Semarang</li> <li>• Kota Surabaya</li> <li>• Kota Makassar</li> <li>• Kota Denpasar</li> </ul>	Beroperasi Sebagian


# B Status Pelaksanaan Proyek Infrastruktur Prioritas

Sejak tahun 2017 hingga 2021, KPPIP telah mencatat penyelesaian 12 PIP dengan total nilai investasi 86,35 triliun rupiah.

## Sebaran Proyek Infrastruktur Prioritas yang telah Selesai



Hingga akhir tahun 2021, selain 12 PIP yang dinyatakan selesai, 11 PIP telah berhasil beroperasi sebagian, dan 19 PIP sudah masuk tahap konstruksi. Sedangkan masih terdapat 6 PIP yang masih dalam tahap persiapan dan 3 PIP masih dalam proses transaksi sehingga perlu didorong untuk bisa segera menuju tahapan berikutnya. PIP Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sebanyak 15 proyek dimana 6 proyek sudah Selesai, 1 proyek sudah beroperasi sebagian, 5 proyek masih dalam tahap konstruksi dan 3 proyek masih dalam tahap persiapan.



KPPIP berencana untuk dilakukan pemutakhiran daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) berdasarkan Permenko No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 12 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas. Penyesuaian daftar PIP didasarkan pada daftar PSN dan dilakukan seleksi berdasarkan kriteria yang nantinya digunakan sebagai dasar proyek untuk bisa dinyatakan sebagai Proyek Infrastruktur Prioritas.



*Pelabuhan New Ambon*



# BAB 05

## KEBIJAKAN TERKAIT INFRASTRUKTUR YANG DIDUKUNG KPPIP



*Pelabuhan Hub Internasional Bitung*





## A

## Inisiasi Penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur

Inisiasi penyempurnaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur dilakukan dengan latar belakang adanya pertimbangan surat permohonan dari Kementerian Perhubungan melalui surat dengan nomor KL.002/1/1 PHB 2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Usulan Simplifikasi Proses Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui surat dengan nomor HK.02.02-Mn/1036 tanggal 12 Juni 2020 tentang Usulan Penyederhanaan Proses Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang ditujukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun rangkuman dari usulan penyederhanaan dari dua Kementerian tersebut meliputi

### Poin Usulan Penyederhanaan Perpres No. 38 Tahun 2016 dari Kemen PUPR & Kemenhub

01.

Diperlukannya penyederhanaan dokumen (lingkup kajian) KPBU

02.

Penyederhanaan proses pengadaan badan usaha pelaksana

03.

Izin pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN)

04.

Penyederhanaan proses pengajuan prakarsa

05.

Kombinasi skema pembayaran ketersediaan layanan, *upfront pay* dan dukungan kelayakan

06.

Peningkatan modal dalam negeri

Hal lain yang menjadi latar belakang perlu dilakukannya penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang KPBU dalam Penyediaan infrastruktur adalah adanya kebutuhan penyediaan infrastruktur yang tinggi, namun progres pelaksanaan KPBU yang masih lambat terutama pada tahap penyiapan hingga Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memerlukan waktu 2,5 hingga 4 tahun.

Untuk menanggapi surat usulan dari dua Kementerian tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) kemudian menyusun Kajian Akademis serta Naskah Urgensi Rancangan Perubahan Peraturan Presiden tentang KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur. Dalam proses penyusunan kajian tersebut, ikut dilaksanakan kegiatan diskusi (*focus group discussion*) dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan kementerian/lembaga yang tergabung dalam Kantor Bersama KPBU. Selain itu, dilakukan pula *one-on-one meeting* dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan LKPP. Ketiga kementerian/lembaga tersebut juga telah mengirimkan surat tertulis serta memberikan masukan secara lisan kepada KPPIP terkait dengan perubahan yang diusulkan sesuai dengan hasil *one-on-one meeting*.

Selain adanya usulan penyempurnaan dari dua Kementerian tersebut, muncul pula kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015 dengan latar belakang adanya keterbatasan fiskal yang dimiliki oleh Pemerintah untuk membiayai kebutuhan infrastruktur terutama pada masa Pandemi COVID-19. Selain itu, dengan adanya Perpres No. 79 Tahun 2019 dan Perpres No. 80 Tahun 2019 tentang program percepatan pengembangan wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, teridentifikasi perlu dibukanya peluang bagi investor lokal untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Hal ini kemudian perlu didukung dengan adanya penyederhanaan proses dan juga percepatan prosedur implementasi skema KPBU untuk proyek skala kecil yang belum diatur pada Perpres No. 38 Tahun 2015.

Seiring dengan dilakukannya kajian akademis serta sejumlah diskusi dengan kementerian/lembaga terkait, ikut teridentifikasi pula beberapa isu penting yang menguatkan alasan diperlukan adanya penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015. Adapun isu lain yang teridentifikasi diantaranya adalah:

01.

**KPBU Skala Kecil  
(Small Scale PPP)**

02.

**Implementasi mekanisme  
*swiss challenge* untuk  
*unsolicited project***

04.

**Mekanisme dukungan  
pemerintah untuk proyek  
KPBU**

05.

**Simpul KPBU**

Dengan mempertimbangkan usulan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, serta teridentifikasi isu-isu lainnya, maka penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015 perlu dilakukan untuk memfasilitasi perubahan berupa:

### Poin Usulan Penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015

01.

Perubahan ketentuan umum/definisi

02.

Perubahan jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU

03.

Ketentuan tentang pelimpahan kewenangan

04.

Ketentuan dan tata cara izin prakarsa KPBU

05.

Alternatif kompensasi terhadap Badan Usaha pemrakarsa KPBU

06.

Perubahan terhadap pra-studi dan studi kelayakan

07.

Badan penyiapan seleksi KPBU

08.

Penambahan definisi dan tata cara pelaksanaan KPBU Skala Kecil

09.

Perjanjian KPBU

10.

Penyediaan infrastruktur melalui KPBU dengan memanfaatkan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah

11.

Penambahan definisi dan tata cara pelaksanaan mekanisme *Swiss Challenge*



PLTU Cirebon

Usulan penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan penyiapan hingga transaksi KPBU yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 hingga 1,5 tahun, menambahkan lingkup infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU, serta dapat dilakukan penyempurnaan dan penyederhaan proses dan prosedur pelaksanaan skema KPBU.

Status terakhir yaitu *legal drafting* telah selesai disusun, pengumpulan masukan dari Badan Usaha/Investor telah dilaksanakan (melalui media kuisisioner) pada semester 2 tahun 2021, namun belum ada kesepakatan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk melakukan pemutakhiran Perpres Nomor 38 Tahun 2015.

# B Usulan Penyempurnaan Substansi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas

Dijelaskan dalam Perpres No. 32 Tahun 2020 bahwa Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) atas aset infrastruktur adalah hak pengelolaan aset infrastruktur dalam rangka meningkatkan fungsi operasional Barang Milik Negara (BMN) dan/atau aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur. Dana yang didapatkan melalui pengaplikasian skema HPT ini pemanfaatannya diprioritaskan untuk pembiayaan infrastruktur yang tertera dalam daftar proyek infrastruktur prioritas dan/atau proyek strategis nasional. Pada prinsipnya, HPT merupakan skema pendanaan infrastruktur dengan melakukan transfer hak konsesi dari *brownfield asset* yang dimiliki oleh Pemerintah atau BUMN ke badan usaha lain atau pihak swasta untuk mengoperasikan, memelihara, dan mengembangkan aset tersebut. Sebagai imbalannya, Pemerintah atau BUMN akan menerima pembayaran dimuka atau pembayaran tahunan selama masa konsesi tersebut. Perlu diperhatikan bahwa *capital expenditure (capex)* selama masa konsesi menjadi tanggungjawab pemegang konsesi sehingga akan meringankan beban Pemerintah atau BUMN.

Mengacu pada Perpres No. 32 Tahun 2020, kriteria BMN maupun aset BUMN yang dapat dikelola dengan skema HPT adalah:

## 5 Kriteria Teknis HPT



Beroperasi minimal 2 tahun



Membutuhkan peningkatan efisiensi operasi sesuai standar internasional



Umur manfaat aset infrastruktur minimal 10 Tahun



Disajikan dalam Laporan Keuangan K/L yang telah diaudit (aset BMN)



Memiliki arus kas positif  $\leq 2$  tahun &  $\leq 3$  tahun (aset BMN)

Sebagai upaya implementasi skema HPT, pada periode semester I 2021 KPPIP telah menyelesaikan kajian untuk menyusun Petunjuk Teknis Implementasi Skema HPT pada Barang Milik Negara (BMN) dan juga aset BUMN. Seiring dengan dilakukannya penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi Skema HPT, teridentifikasi bahwa perlu dilakukan penyempurnaan substansi pada Perpres No. 32 Tahun 2020. Perubahan substansi Perpres No. 32 Tahun 2020 diperlukan untuk memastikan keberhasilan proses implementasi skema HPT, khususnya untuk aset BUMN. Selain itu, penyempurnaan Perpres No. 32 Tahun 2020 diperlukan dengan mempertimbangan kondisi BMN maupun aset BUMN yang sulit untuk memenuhi kriteria aset untuk dikelola dengan skema HPT akibat terdampak oleh Pandemi COVID-19.

Adapun usulan penyempurnaan Perpres 32/2020 adalah sebagai berikut:

**1. Kriteria aset yang dapat dikelola dengan skema HPT;**

- Arus kas positif 2 tahun berturut-turut dianggap kurang *feasible* pada periode waktu 2020-2021.
- Karena Perpres No. 32 Tahun 2020 sedang masa uji coba untuk diimplementasikan, maka harapannya diberi ruang untuk kriteria yang lebih fleksibel.

**2. Penggunaan dana hasil;**

- Ditetapkan pada Perpres No. 32 Tahun 2020 bahwa penggunaan dana hasil HPT akan dialokasikan untuk pembangunan aset infrastruktur atau aset sejenis lainnya yang termasuk sebagai PIP atau PSN. Namun, tidak semua K/L atau BUMN memiliki aset yang merupakan PSN/PIP.
- Diperlukan adanya fleksibilitas untuk pemanfaatannya.
- Perlu ditambahkan poin tambahan untuk penggunaan pada aset non PIP/PSN.

**3. Tidak ada definisi yang dimaksud dengan aset BUMN;**

**4. Jenis aset/infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan skema HPT;**

- Pada Perpres No. 32 Tahun 2020 sudah disebutkan sektor-sektor yang bisa dikerjasamakan dengan skema HPT. Namun, terdapat sektor-sektor yang berpotensi untuk dikelola dengan HPT, seperti fasilitas kesehatan dan gedung, yang belum termasuk sebagai aset yang bisa dikelola dengan skema HPT.

**5. Jenis pembayaran;**

- Pada Perpres 32/2020 disebutkan hanya *upfront payment* dan tidak menyebutkan jenis pembayaran lain, yang mana semestinya bisa ditawarkan pembayaran jenis lain.

**6. Dukungan dan jaminan pemerintah untuk implementasi skema HPT;**

- Perpres 32/2020 belum membahas mengenai dukungan dan jaminan pemerintah untuk proyek HPT.

**7. Isu kelembagaan.**

- Pada Perpres 32/2020 ditetapkan bahwa perjanjian HPT untuk BMN akan ditandatangani oleh BLU di Kementerian Keuangan.
- Jika BLU terpusat di Kementerian Keuangan, maka dana hasil yang didapatkan perlu di- *earmark* penggunaannya pada sektor tersebut.

Terkait dengan usulan substansi yang diperlukan untuk dilakukan revisi tersebut masih dalam tahap menunggu persetujuan Presiden untuk bisa dilakukan koordinasi lanjutan yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Selain dibutuhkan adanya petunjuk teknis implementasi dan penyempurnaan substansi Perpres No. 32 Tahun 2020, disadari bahwa perlu diusulkan aset yang dapat dijadikan sebagai *pilot project* untuk mengetahui efektifitas dari Perpres No. 32 Tahun 2020 dan petunjuk teknis yang telah disusun untuk diimplementasikan skema HPT. *Pilot project* dibutuhkan untuk memperjelas prosedur perijinan, proses pemanfaatan, prosedur pengelolaan serta mekanisme penyaluran dana hasil yang dapat menjadi masukan dan pertimbangan teknis pada usulan penyempurnaan Perpres No. 32 Tahun 2020. Hingga saat ini, KPPIP masih terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait *Pilot Project* yang akan menggunakan Skema HPT.





KEK Mandalika

Status terakhir terkait penyempurnaan Perpres Nomor 32 Tahun 2020 yaitu *legal drafting* sedang dalam proses penyusunan berdasarkan masukan dari KPIIP, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyusunan Rapermenko tentang Pemilihan BUPA HPT belum dilakukan perubahan yang mengikuti usulan revisi Perpres Nomor 32 Tahun 2020. Inisiasi *pilot project* PLTA Waduk Jatiluhur atas dasar ketertarikan PT Sumitomo Indonesia masih dalam proses penyusunan *Letter of Interest* dari PT Sumitomo kepada PJT 2, KPIIP, Kementerian BUMN, dan Kementerian PUPR.

## C **Penyusunan RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum**

**R**Perpres ini mengatur tentang penanganan masalah sosial berupa pemberian bantuan dana kerohiman oleh instansi yang memerlukan tanah kepada pihak yang berhak menerima bantuan dana kerohiman dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum (PSN dan Non-PSN) di atas tanah musnah.

Regulasi ini sangat diperlukan sebagai payung hukum pemberian bantuan dana kerohiman, salah satunya PSN Jalan Tol Semarang – Demak dan Jalan Tol Semarang – Kendal. RPerpres ini merupakan RPerpres pertama yang mengatur ketentuan penanganan dampak sosial kemasyarakatan atas tanah musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum serta melengkapi ketentuan tanah musnah yang diatur dalam:

- PP No. 18 Tahun 2021 tentang HPL, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Permen ATR/BPN tentang Tata Cara dan Penetapan Tanah Musnah

Penerima dari bantuan dana kerohiman ini yaitu pemegang hak pengelolaan dan/ atau hak atas tanah baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, yang ditetapkan oleh tim terpadu. Muatan pokok RPerpres tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Musnah Dalam Rangka Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

<b>Cakupan</b>	Pembangunan untuk kepentingan umum meliputi PSN dan Non PSN dengan cakupan seluruh Indonesia dan tidak kasuistis misalnya hanya tanah musnah yang menjadi lokasi Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak
<b>Penerima</b>	Kriteria pihak yang berhak menerima bantuan Dana Kerohiman
<b>Mekanisme dan Jangka waktu</b>	Mekanisme dan jangka waktu Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum
<b>Sumber Dana</b>	Sumber Dana Kerohiman berasal dari Instansi yang Memerlukan Tanah
<b>Perhitungan Dana</b>	Penghitungan dan Besaran bantuan Dana Kerohiman: <b>luas tanah x 25% (dua puluh lima persen) dari NJOP yang ditetapkan terakhir oleh instansi yang berwenang.</b> Apabila berdasarkan penghitungan di atas, terdapat nilai bantuan Dana Kerohiman di bawah Rp 1.000.000 (misalnya Rp 500.000) maka bantuan Dana Kerohiman yang akan diberikan kepada Pihak Yang Berhak sebesar Rp 1.000.000
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<i>Monitoring</i> dan evaluasi untuk Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum

RPerpres ini diharapkan dapat segera ditetapkan, karena akan diimplementasikan untuk PSN Jalan Tol Semarang – Demak, yang mana percepatan penyelesaian pengadaan tanah Tol Tanggul Laut Semarang – Demak berlaku sampai dengan berakhirnya Penetapan Lokasi (Penlok) yaitu November 2021.

Pembahasan RPerpres telah dilaksanakan bersama dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah terkait sejak Bulan April 2021. Draft serta muatan terakhir telah disepakati pada tanggal 23 Juni 2021. Saat ini masih menunggu arahan Presiden terkait proses percepatan penetapan RPerpres Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Atas Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

RPERPRES Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah Teridentifikasi Musnah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum telah selesai disusun dan masih dalam proses pengundangan.

# D Inisiasi Penyusunan Regulasi untuk Implementasi Skema *Land Value Capture* (LVC) di Indonesia

Dalam istilah perekonomian, Peningkatan Perolehan Nilai Kawasan (*Land Value Capture* (LVC)) adalah suatu metode untuk memperoleh manfaat atas peningkatan harga tanah sebagai akibat dari suatu produktivitas ekonomi yang ditimbulkan dari adanya perubahan kebijakan atau investasi proyek infrastruktur. LVC memungkinkan masyarakat untuk memulihkan dan menginvestasikan kembali peningkatan nilai tanah tersebut. Hal ini dikenal sebagai pengembalian nilai tanah. Terdapat tiga fungsi dari penerapan LVC yaitu:



LVC diimplementasikan melalui dua strategis mekanisme yaitu strategi berdasarkan pembangunan dan strategi berdasarkan perpajakan. Berdasarkan pembangunan melalui strategi pemanfaatan *asset riil public*, biaya dampak, biaya pengembangan (*negotiated exaction*), dan penggabungan tanah/ penyesuaian kembali tanah (konsolidasi tanah). Sedangkan berdasarkan perpajakan dilakukan melalui strategi penilaian khusus/*betterment levies* dan pembiayaan dari peningkatan pajak/*tax increment financing* (TIF).



*Land Value Capture* (LVC) sebagai inovasi skema pembiayaan infrastruktur dikenalkan untuk menjawab kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia yang meningkat secara signifikan di periode tahun 2020-2024. Keterbatasan APBN/APBD mendorong Pemerintah untuk dapat bekerjasama dan berkolaborasi dengan pihak swasta (investor dan perbankan) untuk memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur tersebut. LVC dapat didefinisikan sebagai kebijakan pemanfaatan peningkatan nilai tanah yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan Pemerintah di suatu kawasan dengan menggunakan dua basis penerapan, yaitu LVC berbasis pajak dan LVC berbasis pembangunan. Implementasi skema LVC di Indonesia diharapkan dapat membawa berbagai manfaat ekonomi, diantaranya adalah dapat meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah, pengembangan kawasan perkotaan yang lebih tertata, mengendalikan pertumbuhan ekonomi kawasan, dan melakukan pemerataan ekonomi di kawasan perkotaan.

Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan inovasi pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui skema LVC, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB) telah menyusun kajian yang berjudul "*Innovative Infrastructure Financing Through Value Capture in Indonesia*". Pada kajian ini, *Land Value Capture* (LVC) dikenalkan sebagai salah satu skema pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Peluncuran hasil kajian LVC tersebut dilakukan pada tanggal 24 Mei 2021. Acara peluncuran dan diskusi yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan ADB ini dibuka oleh Winfried Wicklein selaku *Deputy Director General for Southeast Asia*, ADB. Bapak Airlangga Hartanto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai pembicara kunci pada acara tersebut. Adapun sambutan pengenalan dari pihak ADB disampaikan oleh Bapak Bambang Susantono selaku *Vice-President for Knowledge Management and Sustainable Development*, ADB.

Implementasi skema LVC di Indonesia tentunya akan membutuhkan dukungan regulasi sebagai dasar pemanfaatan skema tersebut. Dengan mengacu pada studi yang disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan ADB, pada periode semester 1 2021 KPPIP mulai melakukan inisiasi penyusunan payung hukum yang diharapkan dapat menjadi landasan regulasi dalam mengimplementasikan skema LVC di Indonesia. Selain itu, latar belakang inisiasi penyusunan regulasi untuk implementasi skema LVC tersebut dilatarbelakangi juga oleh adanya kebutuhan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur lain di luar APBN, dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi APBN yang difokuskan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dan



pemulihan ekonomi nasional pada periode 2020-2024.

Pada tahap awal pengembangan skema LVC, keberadaan *pilot project* dianggap penting sebagai media untuk melakukan kajian dan identifikasi kebutuhan teknis, alur pembiayaan, skema koordinasi dan komunikasi, serta aspek-aspek lainnya dalam mendukung efektifitas implementasi skema LVC. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPIP bekerjasama dengan *World Bank* telah memilih *pilot project* untuk implementasi skema LVC. *Pilot project* dipilih berdasarkan hasil dari usulan Kementerian, Pemerintah Daerah, urgensi pembangunan proyek, serta dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan informasi pendukung untuk melakukan kajian implementasi skema LVC pada proyek yang dipilih. Adapun *pilot project* yang dipilih adalah:

1. Pembangunan MRT Fase II, Jakarta;
2. Pembangunan TOD Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah;
3. Pembangunan Perumahan ASN Gedebage, Bandung, Jawa Barat;
4. Proyek Restorasi Sungai Sekanak-Lambidaro, Palembang, Sumatera Selatan;
5. Pembangunan Kawasan TOD Bakauheni, Lampung;
6. Pembangunan TOD Jurang Mangu, Tangerang Selatan, Banten.

Untuk tahap selanjutnya, akan diperlukan sinkronisasi regulasi terkait, khususnya sinkronisasi dengan peraturan yang berhubungan dengan perpajakan, rencana tata ruang, pemanfaatan lahan dan juga tata guna lahan. Sinkronisasi regulasi tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Maka dari itu, kolaborasi yang kuat dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait menjadi langkah penting untuk memastikan efektifitas implementasi skema LVC di Indonesia.



*Pelabuhan New Ambon*



# BAB 06

## RENCANA KEDEPAN



MRT Jakarta





Perubahan peraturan perundangan dengan adanya UU CK dan Kemudahan investasi di Indonesia memerlukan penyesuaian dan pemahaman di semua lini pemerintahan dan berbagai tahapan pelaksanaan.

Sepanjang tahun 2021, KPPIP telah menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan terkait Perpres No. 75 Tahun 2014 serta peraturan terkait. Melanjutkan dari tahun-tahun sebelumnya, KPPIP telah menjalankan mandat pemantauan proyek, penyelesaian hambatan, koordinasi pemantauan, serta pengeluaran kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk percepatan infrastruktur.

Lebih lanjut, dalam rangka mendukung percepatan penanggulangan dan pemulihan dampak global akibat Pandemi COVID-19, KPPIP melakukan penyesuaian fokus kerja. Di mana salah satu masalah yang muncul adalah terganggunya kegiatan serta mobilitas manusia dan barang/jasa serta memperlambat kegiatan ekonomi akibat diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini memberikan dampak berupa pengurangan aktivitas dan pengembangan ekonomi oleh pelaku usaha yang juga secara langsung menghambat pelayanan kesehatan yang merupakan aspek penting dalam penanggulangan Pandemi COVID-19. Guna memberikan kemudahan dalam aspek kesehatan tersebut, Pemerintah menyesuaikan kebijakan berupa pengalihan anggaran bagi kementerian/lembaga untuk kepentingan kesehatan sebagai upaya preventif mencegah potensi masalah ekonomi yang lebih buruk. Relokasi anggaran Pemerintah juga terjadi pada Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana hal ini menyebabkan jadwal penyelesaian sejumlah proyek harus turut disesuaikan.

KPPIP akan melakukan evaluasi dan prioritas PSN eksisting dengan memfokuskan pada PSN yang dapat diselesaikan pada tahun 2024, mengingat waktu penyelesaian tinggal sekitar 2,5 tahun lagi menuju tahun 2024. Prioritisasi PSN juga mempertimbangan alokasi APBN untuk pengadaan tanah dan konstruksi fisik yang disediakan oleh Pemerintah sampai dengan tahun 2024. Termasuk didalamnya adalah prioritas proyek-proyek yang ada di dalam Perpres 79/2019, Perpres 80/2019 dan Perpres 87/2021.

Sedangkan untuk usulan PSN baru, KPPIP akan mengevaluasi dan memprioritaskan usulan PSN yang selesai di 2024, tidak membutuhkan dukungan APBN/ APBD/ BUMN, dan peningkatan

nilai tambah industri nasional dan hilirisasi sumber daya alam, disamping kriteria dasar, strategis, dan operasional dalam penilaian usulan PSN baru.

Untuk *debottlenecking* dan percepatan pengadaan tanah PSN, KPPIP akan melakukan sinkronisasi regulasi turunan UU Cipta Kerja, antara lain terkait pengadaan tanah melalui konsinyasi dan tanah berkarakteristik khusus (TKD, tanah kas desa, tanah milik instansi), Kesesuaian Kegiatan Pemnafaatan Ruang (KKPR), dan Penggunaan/ Pelepasan Kawasan Hutan untuk PSN dan PIP.

Beberapa program dalam PSN, seperti Program Pengembangan Akses Jalan Tol, Program PSEL, Program *Superhub*, dan Program Kawasan Perbatasan perlu didorong lagi untuk prioritas proyek/kegiatan, *monitoring* dan evaluasi, serta *debottlenecking* pelaksanaannya.

KPPIP tengah melakukan pemutakhiran daftar Proyek Infrastruktur Prioritas (PIP) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2017. Pemutakhiran daftar PIP ini akan menjadikan daftar PSN sebagai dasar untuk kemudian dilakukan pemilihan berdasarkan kriteria-kriteria PIP untuk nantinya dapat dinyatakan sebagai PIP.





Sebagai kelanjutan dalam penyusunan regulasi mengenai LVC, KPPIP melanjutkan diskusi dan perumusan mengenai regulasi *Land Value Capture* (LVC) bersama-sama dengan *Asian Development Bank* (ADB) dan K/L dan *stakeholder* lainnya agar dapat diimplementasikan di Indonesia sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan kedepan. KPPIP juga telah menyelesaikan perumusan usulan revisi Perpres terkait Hak Pengelolaan Terbatas atau *Limited Concession Scheme* pada tahun 2021 dan direncanakan dilakukan simulasi implementasi LCS pada beberapa proyek.

Masih dalam ruang lingkup pembiayaan, mengacu kepada permasalahan yang ada sampai dengan saat ini, serta masukan baik dari praktisi, akademisi, maupun pemerintahan terkait, KPPIP kedepannya juga akan melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau disebut KPBU, penyempurnaan terhadap ketentuan KPBU ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas hambatan-hambatan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan KPBU sehingga dapat mendukung percepatan penyelesaian proyek PSN dalam sisi finansial.

Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, KPPIP terus mencoba melakukan kajian dan

penyempurnaan regulasi sehubungan dengan implementasi skema alternatif pembiayaan non APBN, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal pemerintah yang terbatas untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, penyempurnaan regulasi skema alternatif pembiayaan infrastruktur juga diperlukan untuk mendukung sektor swasta agar dapat melakukan investasi pada proyek infrastruktur melalui beberapa pilihan skema pendanaan proyek infrastruktur.

Terkait dengan pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur, KPPIP akan melanjutkan kajian dan penyempurnaan regulasi yang telah disusun pada periode Semester I 2022. Adapun fokus dari kajian dan penyempurnaan regulasi yang akan dilakukan oleh KPPIP pada periode Semester I 2022 adalah:

- 1. Untuk mendorong kegiatan penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015, akan dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, khususnya dengan Kementerian/Lembaga yang merupakan anggota dari Kantor Bersama KPBU, dan juga dengan investor atau pihak swasta yang saat ini menggunakan skema KPBU. Komunikasi dan koordinasi perlu dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama atas penyempurnaan Perpres No. 38 Tahun 2015 yang diusulkan, dan juga berdasarkan kebutuhan dan kendala yang dihadapi di lapangan.**
- 2. Untuk mendukung penyempurnaan Perpres No. 32 Tahun 2020 dan upaya implementasi skema HPT, akan dilakukan:**
  - Komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder* terkait, khususnya dengan Kementerian/Lembaga dan BUMN sebagai pemilik aset. Komunikasi dan koordinasi tersebut dibutuhkan untuk menghimpun masukan berdasarkan kebutuhan dan kondisi pengelolaan aset yang memiliki potensi untuk didukung oleh penyempurnaan Perpres No. 32 Tahun 2020;
  - Inisiasi usulan penyusunan regulasi teknis dari Kementerian/Lembaga untuk mendukung upaya implementasi skema HPT sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur;
  - Pemilihan *pilot project* untuk memperjelas prosedur perijinan, proses pemanfaatan, prosedur pengelolaan serta mekanisme penyaluran dana hasil yang dapat menjadi masukan dan pertimbangan teknis pada usulan penyempurnaan Perpres No. 32 Tahun 2020.

**3. Untuk mendukung inisiasi penyusunan regulasi untuk implementasi skema LVC di Indonesia, akan dilakukan:**

- Penyusunan *draft* legal berupa rancangan Peraturan Presiden, sebagai landasan regulasi implementasi skema LVC di Indonesia;
- Pelaksanaan kajian teknis implementasi skema LVC pada *pilot project* yang telah disepakati oleh KPPIP dan *World Bank*.

**4. Alternatif dukungan pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Internasional/ Nasional**

Dalam rangka mencari sumber pendanaan/pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan di KPPIP, perlu dijajagi dengan Lembaga pembiayaan internasional seperti *World Bank*, ADB, KIAT, JICA, KfW, PT SMI, PT PII dll, dalam rangka mendukung pembiayaan beberapa proyek PSN/PIP/Pengembangan Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat dan penyelesaian beberapa revisi regulasi seperti LCS, LVC, KPBU.

Sebagai bentuk dukungan KPPIP dalam percepatan penyediaan infrastruktur sebagaimana diatur Pasal 11 Peraturan Presiden No 75 Tahun 2014 bahwa dalam pelaksanaantugasnya KPPIP dapat melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah,



badan usaha, dan pihak lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan upaya percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan dapat merekrut tenaga ahli perseorangan, institusi dan/atau badan usaha dan membentuk Panel konsultan. Pengadaan panel konsultan juga merupakan salah satu upaya yang disediakan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam Proyek Strategis Nasional yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021. Pengadaan panel konsultan ini direncanakan akan di laksanakan di semester 2 Tahun 2021, dengan adanya panel konsultan diharapkan akan didapatkan badan usaha dengan SDM/tenaga ahli berpengalaman sesuai kebutuhan dan mempersingkat waktu pengadaan pada umumnya karena karena proses prakualifikasi hanya perlu dilakukan sekali sebelum dilakukan kontrak payung, kontrak payung tersebut berdurasi paling lama 3 tahun sehingga panel tersebut dapat membantu percepatan Proyek Strategis Nasional guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

# A

## Percepatan PSN Melalui Implementasi Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan PSN

Pada Semester 2 Tahun 2021, KPPIP telah berhasil mendorong penyelesaian 18 Proyek Strategis Nasional sehingga secara akumulatif, PSN yang telah selesai berdasarkan Perpres No. 109 Tahun 2020 sebanyak 18 proyek dengan total nilai investasi sebesar 136,6 triliun rupiah. Dengan memperhatikan kondisi Pandemi COVID-19 dan adanya beberapa realokasi anggaran pembangunan infrastruktur yang juga berimbas pada progres Proyek Strategis Nasional, KPPIP merencanakan pada akhir tahun 2021 akan ada penambahan PSN yang dinyatakan selesai sebanyak 25 proyek sehingga menjadikan total jumlah PSN Selesai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 menjadi 135 proyek dengan total nilai investasi 838,2 triliun rupiah.

KPPIP dalam pemantauan kemajuan Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas akan menggunakan *Dashboard* yang telah disusun oleh PMO KPPIP untuk mengidentifikasi isu, pemantauan status proyek dan penyusunan rekomendasi untuk pengambilan keputusan percepatan proyek atas terjadinya debottlenecking yang terjadi. Secara langsung KPPIP akan terlibat dalam analisis masalah dan melakukan koordinasi pemangku kepentingan. Selanjutnya, KPPIP juga akan memberikan pendampingan, alih pengetahuan, dan pengembangan kapasitas untuk penanggung jawab proyek untuk penyelesaian hambatan dan percepatan proyek secara efektif.

Penerbitan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan turunan termasuk Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan PSN juga dapat menjadi senjata KPPIP untuk percepatan proyek. Peraturan Pemerintah Tentang Kemudahan PSN serta 6 Peraturan Pemerintah lainnya akan terus didorong dalam implementasi untuk memudahkan dalam percepatan penyediaan Proyek Strategis Nasional.



## B Tantangan KPPIP Kedepan

Dalam melaksanakan mandatnya, KPPIP menghadapi beberapa tantangan kedepannya dalam upaya percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas. Berikut beberapa tantangan KPPIP kedepan:

- Perubahan peraturan perundangan dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja (*omnibus law*) dan kemudahan investasi di Indonesia memerlukan penyesuaian dan pemahaman di semua lini pemerintahan dan berbagai tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- Sinkronisasi regulasi turunan UU Cipta Kerja, antara lain terkait pengadaan tanah melalui konsinyasi dan tanah berkarakteristik khusus (TKD, tanah kas desa, tanah milik instansi), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), dan Penggunaan/ Pelepasan Kawasan Hutan untuk PSN dan PIP
- Keterbatasan anggaran melalui APBN/ APBD dimana mulai tahun 2023 defisit APBN Kembali di bawah 3% dan adanya fokus untuk pembiayaan Ibu Kota Negara dan Pemilihan Umum
- Proses transisi energi dari energi fosil menjadi energi yang ramah lingkungan (*green energy*), serta proses hilirisasi sumber daya alam dan peningkatan nilai tambah industri dalam negeri
- Keterlibatan dan kewenangan berbagai K/L menuntut koordinasi dan sinergi yang lebih intensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan infrastruktur
- Keterbatasan sumber daya (fiskal, lahan dan tata ruang serta sumber daya manusia) memerlukan upaya yang lebih inovatif dalam perencanaan dan penyiapan proyek serta *transfer of knowledge* secara cepat, cerdas dan efisien
- Implikasi Pembangunan infrastruktur terhadap pengembangan wilayah masih terbatas
- Waktu untuk penyelesaian proyek-proyek dan program strategis pada masa pemerintahan ini sangat terbatas yaitu sampai dengan kuartal 3 tahun 2024.

- Pengolahan/pemanfaatan *data/information memo* PSN untuk digunakan dalam prakarsa pendanaan infrastruktur internasional

Meskipun terdapat tantangan, kedepannya KPPIP akan terus berkomitmen untuk menjadi *think-thank* dalam percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia khususnya untuk Proyek Strategis Nasional dan Proyek Infrastruktur Prioritas.





Komite Percepatan Penyediaan  
Infrastruktur Prioritas

Infrastruktur Menuju  
Indonesia Maju



 Gedung Pos Ibukota, Blok A, Lt. 6  
Jl. Lapangan Banteng Utara No. 1  
Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, Indonesia

 +62 21 345 3171  
+62 21 345 3164

 +62 21 345 3155

 [www.kppip.go.id](http://www.kppip.go.id)

 [sekretariat@kppip.go.id](mailto:sekretariat@kppip.go.id)

 [facebook.com/kppip](https://facebook.com/kppip)

 [@kppip\\_ri](https://twitter.com/kppip_ri)

 [@kppip](https://www.instagram.com/kppip)

